

**ANALISIS KEHALALAN MAKANAN BERLABEL KHÔSER
DALAM Q.S AL-AN'AM AYAT 121 DAN Q.S AL-MAIDAH AYAT 5
PERSPEKTIF KITAB TAFSIR AL-MUNIR DENGAN PENDEKATAN
SEMIOTIKA CHARLES S. PIERCE**

SKRIPSI

OLEH:

HADIRAY SAPUTRA

NIM 230204110127



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**ANALISIS KEHALALAN MAKANAN BERLABEL KHÔSER
DALAM Q.S AL-AN'AM AYAT 121 DAN Q.S AL-MAIDAH AYAT 5
PERSPEKTIF KITAB TAFSIR AL-MUNIR DENGAN PENDEKATAN
SEMIOTIKA CHARLES S. PIERCE**

SKRIPSI

OLEH:

HADIRAY SAPUTRA

NIM 230204110127



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“ANALISIS KEHALALAN MAKANAN BERLABEL KHÔSER DALAM
DAN Q.S AL-AN'AM AYAT 121 D Q.S AL-MAIDAH AYAT 05
PERSPEKTIF KITAB TAFSIR AL-MUNIR DENGAN PENDEKATAN
SEMIOTIKA CHARLES S. PIERCE ”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain Sebagian maupun keseluruhan. Maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 september 2025

Penulis,



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is yellow and red, featuring the number '10000' in large red digits. Below the number, it says 'METERA TEMPEL' and a serial number '85C3ANX081676701'. The signature is a stylized, cursive script.

HADIRAY SAPUTRA
NIM 230201110167

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara **Hadiray saputra** NIM: 230204110127, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“ANALISIS KEHALALAN MAKANAN BERLABEL KHÔSER
DALAM Q.S AL-AN'AM AYAT 121 DAN Q.S AL-MAIDAH AYAT 5
PERSPEKTIF KITAB TAFSIR AL-MUNIR
DENGAN PENDEKATAN SEMIOTIKA CHARLES S. PIERCE”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,



Ali Hamdan MA. Ph.D.
NIP 197601012011011004

Malang 01 september 2025
Dosen Pembimbing,



Dr. Khairul anam ,Lc.,M.H
NIP 196807150000310001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hadiray saputra, NIM 230204110127, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**"ANALISIS KEHALALAN MAKANAN BERLABEL KHÔSER
DALAM Q.S AL-AN'AM AYAT 121 DAN Q.S AL-MAIDAH AYAT 5
PERSPEKTIF KITAB TAFSIR AL-MUNIR
DENGAN PENDEKATAN SEMIOTIKA CHARLES S. PIERCE "**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2025 dengan nilai: 92

Dengan Penguji:

1. Dr. Muhammad, M.Th.I
NIP 198904082019031017
2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI
NIP 196807152000031001
3. Dr. Abd. Rozaq. M.Ag
NIP 19830523201608011023


Ketua Penguji


Sekretaris


Peguji Utama

Malang, 26 september 2025



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP 1971082661998032002

MOTTO

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya : “Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maka sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada bagian (azab) seperti bagian teman-teman mereka, maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk menyegerakannya.”(Q.S. Adz-Dzāriyāt[51]: 55–59)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 523.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kehalalan Makanan Berlabel Khôser dalam Q.S. al-An‘ām Ayat 121 Q.S. al-Mā‘idah Ayat 5 Perspektif Kitab Tafsir al-Munīr dengan pendekatan semiotika Charles S. pierce”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya ilmu dan keimanan.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan proses panjang yang penuh dinamika. Sebagai mahasiswa mutasi dari sudan, Selama kurang lebih 2 tahun menempuh studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis merasakan berbagai pengalaman baru dan sangat berharga: mulai dari proses adaptasi lingkungan dan budaya akademik yang mana sangat berbeda dengan sewaktu berkuliah di Negara Sudan Dahulu.

Namun selain itu saya sangat senang dapat melanjutkan Pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim karena mendapat ilmu baru yang sangat bermanfaat dari para dosen-dosen prodi IAT, bersosialisasi teman-teman baru, dan tentu saja merasakan kembali suasana selama satu tahun mondok dan tinggal di asrama ma’had ‘Ali UIN Maliki.

tentu saja selama masa-masa itu tentu banyak ujian dan cobaan yang di hadapi penulis mulai dari perjuangan menyeimbangkan antara aktivitas akademik dan kehidupan

pribadi yang jauh dari keluarga, Berbagai ujian akademik maupun non-akademik telah memberikan pelajaran berarti yang membentuk karakter, kedewasaan, dan keteguhan hati penulis.

Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, penulis menyampaikan apresiasi kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak ALI HAMDAN, MA, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
3. Bapak ALI HAMDAN, MA, Ph.D selaku wali dosen saya dan salah satu orang yang paling berjasa dalam proses mutasi mahasiswa evakuasi dari Sudan yang terdampak perang di sana.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah prodi IAT, yang telah dengan tulus membimbing serta berbagi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim.
5. Bapak Dr. H. KHOIRUL ANAM, Lc., M.H. Selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta dan seluruh keluarga, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang menjadi kekuatan utama penulis dalam menjalani setiap proses.
7. Sahabat dan teman seperjuangan mutasi sudan, yang selalu memberi semangat, kebersamaan, dan kebahagiaan di tengah kesibukan perkuliahan.
8. Bpsdm aceh dan Baitul mall simeulue atas kesediaannya yang telah memberikan beasiswa untuk perkuliahan saya dari awal perkuliahan sampai akhir.
9. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala bentuk saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi

bahan kajian ilmiah bagi semua pihak yang membacanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindahalihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1978 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	r	ن	n

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tukisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
الْحَجَّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu''ima</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَرَبِيّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ وِ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t).

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-quran* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *hadis*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ Al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik

ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
MOTTO	II
KATA PENGANTAR	III
PEDOMAN TRANSLITERASI	V
DAFTAR TABEL	XIII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
A. PENELITIAN TERDAHULU	16
B. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	24
BAB II	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. METODE TAFSIR TAHLILI	26
B. TEORI SEMIOTIKA CHARLES S. PEIRCE	29
ZABIHAH METODE PENYEMBELIHAN DALAM SYARIAT ISLAM	35
D. KASHRUT/KOSER DALAM AGAMA YAHUDI	38
BAB III	52
PEMBAHASAN	52
A. BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAYLI	52
B. KITAB TAFSIR AL-MUNIR	58
C. TAFSIR Q.S AL-AN'AM AYAT 121 DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR	62
D. TAFSIR Q.S AL-MAIDAH AYAT 5 DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR	71
E. ANALISIS SEMIOTIK CHARLES S. PEIRCE TERHADAP PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI	85
BAB IV	95
PENUTUP	95
A. KESIMPULAN	95
B. SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
FOTO	101
BUKTI KONSULTASI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 penelitian terdahulu.....	22
Tabel 1.2 persamaan dan perbedaan antara konsep halal dan khoser	50
Tabel 1.3 persamaan dan perbedaan antara konsep halal dan khoser	
Tabel 1.4 pendapat imam 4 mazhab dan Wahbah az-Zuhaili tentang hukum tasmiyah.....	73

DAFTAR GAMBAR

gambar 1.1.....	101
gambar 1.2.....	102
gambar 1.3.....	103

abstrak

Hadiray Saputra, NIM 230204110127. 2025 *Analisis Kehalalan Makanan Berlabel Khôser dalam Q.S. al-Mā'idah Ayat 5 dan Q.S. al-An'ām Ayat 121 Perspektif Kitab Tafsir al-Munir*. DENGAN Skripsi. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Kata Kunci: Label Khôser, *Shechita*, Halal, Tafsir al-Munir, Wahbah az-zuhaili

Penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya konsumsi makanan berlabel khôser (kosher) di negara-negara Barat, yang tidak hanya dikonsumsi oleh komunitas Yahudi, tetapi juga oleh masyarakat Muslim minoritas sebagai alternatif makanan halal. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum makanan khôser, khususnya hasil sembelihan dengan metode shechita, dalam perspektif hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah: (1) menganalisis penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-munir pada Q.S al-an'am ayat 121 dan Q.S al-maidah ayat 5 (2) menerapkan teori semiotika Charles S. Peirce dalam menginterpretasikan penafsiran Wahbah az-Zuhaylî terhadap kedua ayat tersebut (3) menjelaskan relevansi penafsiran Wahbah az-Zuhaylî dan analisis semiotika Peirce terhadap status hukum kehalalan makanan berlabel kosher bagi umat Islam.

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber primer penelitian adalah Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaylî, sedangkan sumber sekunder berupa literatur tafsir, fikih, jurnal ilmiah, dan kajian komparatif terkait halal dan khôser. Analisis dilakukan dengan metode tafsir tahlîlî yang diperkuat teori semiotika Charles S. Peirce untuk membaca tanda dan makna dalam ayat Al-Qur'an serta simbol hukum makanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan khôser terbagi dua kategori: (1) Wahbah az-Zuhaylî menafsirkan perintah tasmiyah sebagai ketentuan umum yang ditakhšiskan oleh Q.S. al-Mā'idah 5 melalui rukhsah bagi sembelihan Ahlul Kitab (2) Analisis semiotika Charles S. Peirce menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut merepresentasikan simbol tauhid sekaligus toleransi hukum Islam (3) Penafsiran Wahbah az-Zuhaylî menegaskan kehalalan makanan Khôser dan sembelihan Ahlul Kitab selama sesuai prinsip syariat.

ABSTRACT

Hadiray Saputra, NIM 230204110127. *An Analysis of the Lawfulness of Kosher-Labeled Food in Q.S. al-Mā'idah Verse 5 and Q.S. al-An'ām Verse 121 from the Perspective of Tafsīr al-Munīr approach of Charles S. pierce.* Undergraduate Thesis. Department of Qur'anic Studies and Exegesis, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Keywords: Kosher Label, *Shechita*, Halal, Tafsīr al-Munīr, Wahbah az-zuhaili

This research originates from the phenomenon of the increasing consumption of foods labeled khôser (kosher) in Western countries, which are not only consumed by Jewish communities but also by Muslim minorities as an alternative to halal food. This raises a legal question regarding the Islamic ruling on khôser foods, particularly those resulting from the shechita slaughtering method, from the perspective of Islamic law. The focus of this study is: (1) to analyze Wahbah az-Zuhaylī's interpretation in Tafsīr al-Munīr of Q.S. al-An'ām verse 121 and Q.S. al-Mā'idah verse 5; (2) to apply Charles S. Peirce's semiotic theory in interpreting Wahbah az-Zuhaylī's exegesis of these verses; and (3) to explain the relevance of Wahbah az-Zuhaylī's interpretation and Peirce's semiotic analysis to the legal status of khôser labeled foods for Muslims.

The method employed in this study is library research with a qualitative approach. The primary source is Tafsīr al-Munīr by Wahbah az-Zuhaylī, while secondary sources include tafsir and fiqh literature, academic journals, and comparative studies related to halal and khôser food. The analysis applies the tahlīlī method of Qur'anic interpretation, reinforced by Charles S. Peirce's semiotic theory to interpret the signs and meanings in the Qur'anic verses and the legal symbolism of food.

The findings indicate that khôser food can be classified into two main categories: (1) Wahbah az-Zuhaylī interprets the command of tasmiyah as a general provision that is specified (takhsīṣ) by Q.S. al-Mā'idah verse 5 through a rukhsah (legal concession) for the slaughter of the People of the Book; (2) Peirce's semiotic analysis shows that these two verses represent both the symbol of monotheism (tawḥīd) and Islamic legal tolerance; and (3) Wahbah az-Zuhaylī's interpretation affirms the permissibility of khôser foods and the slaughter of the People of the Book as long as they comply with the fundamental principles of Islamic law.

ملخص

هديراى سابوترا، 230204110127. تحليل جَيَّة الأَطعمة ذات العلامة الكوشر في سورة المائدة الآية 5 وسورة الأنعام الآية 121 من منظور تفسير المنير المقاربة السيميائية عند بيرس . رسالة جامعية، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، 2025

الكلمات المفتاحية: الكوشر، الذبح (Shechita) ، الحلال، تفسير المنير، وهبة الزحيلي

تتطلق هذه الدراسة من ظاهرة انتشار استهلاك الأطعمة الموسومة بعبارة "كوشير" في الدول الغربية، وهي لا تُستهلك من قبل المجتمع اليهودي فحسب، بل أيضاً من قِبَل الأقليات المسلمة كبديل للأطعمة الحلال. وقد أثار ذلك تساؤلاً حول الحكم الشرعي لتلك الأطعمة، وخاصة ما كان منها من الذبائح بطريقة "شحيطة"، في تفسير ضوء الفقه الإسلامي. تركز هذه الدراسة على ثلاثة محاور: (1) تحليل تفسير وهبة الزحيلي في لقوله تعالى في سورة الأنعام الآية 121 وسورة المائدة الآية 5، (2) تطبيق نظرية السيميائيات لتشارلز المنير ساندروز بيرس في تفسير فهم الزحيلي لهاتين الآيتين، (3) بيان مدى ارتباط تفسير الزحيلي وتحليل بيرس السيميائي بالحكم الشرعي لِحَلِّ الأطعمة الموسومة بـ"كوشير" للمسلمين.

اعتمد البحث على المنهج المكتبي (البحث المكتبي) مع المقاربة النوعية (المنهج الكيفي). تمثلت المصادر الأساسية في تفسير المنير لوهبة الزحيلي، أما المصادر الثانوية فتضمنت كتب التفسير والفقه، والمجلات العلمية، والدراسات المقارنة المتعلقة بالأطعمة الحلال والكوشير. وقد استخدم الباحث منهج التفسير التحليلي (التحليلي) مدعوماً بنظرية السيميائيات لتشارلز بيرس لقراءة العلامات والمعاني في الآيات القرآنية ورمزية الأحكام الغذائية.

أظهرت نتائج الدراسة أن الأطعمة الكوشير تنقسم إلى قسمين رئيسيين: (1) فسّر وهبة الزحيلي الأمر بالتسمية (*التسمية*) كحكم عام خُصَّص بقوله تعالى في سورة المائدة الآية 5 على سبيل الرخصة في ذبائح أهل الكتاب، (2) أوضح التحليل السيميائي لتشارلز بيرس أن الآيتين تمثلان رمزاً للتوحيد والتسامح في التشريع الإسلامي، (3) وأكد تفسير الزحيلي على جواز الأطعمة الكوشير وذبائح أهل الكتاب ما دامت منسجمة مع المبادئ العامة للشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, penjualan makanan berlabel kosher (K) mengalami peningkatan signifikan, terutama di wilayah Eropa dan Amerika. Makanan kosher, yang awalnya hanya dikonsumsi oleh komunitas Yahudi, kini meraih popularitas di kalangan yang lebih luas. Di Amerika Serikat, pasar makanan kosher bahkan tumbuh pesat dengan nilai yang diperkirakan mencapai lebih dari 24 miliar dolar pada tahun 2023.² Menariknya, konsumen produk kosher tidak lagi terbatas pada komunitas Yahudi, melainkan juga meliputi kelompok Muslim, vegetarian, hingga orang-orang yang memiliki intoleransi laktosa. Hal ini disebabkan karena sertifikasi kosher dianggap memberikan jaminan kebersihan, kualitas kesehatan, serta standar penyembelihan hewan yang ketat sesuai aturan kashrut dalam agama Yahudi.³

Kashrut merupakan istilah dalam tradisi Yahudi yang merujuk pada aturan diet mengenai makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Aturan ini mencakup berbagai jenis makanan, baik berupa tumbuh-tumbuhan, ikan, maupun hewan ternak.⁴ Adapun shechita merupakan bentuk khusus dari aturan

² Kosher Food Market Report, IMARC Group, 2023.

³ Joe Regenstein et al., *"The Kosher and Halal Food Laws,"* Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2003

⁴ David C. Kraemer, *Jewish Eating and Identity Through the Ages* (New York: Routledge, 2007), hal.45.

kashrut yang berkenaan dengan tata cara penyembelihan hewan. Konsep ini secara rinci tertulis dalam kitab Taurat, tepatnya dalam Kitab Imamat pasal 11 dan Kitab Ulangan pasal 14, serta diperinci lebih lanjut dalam Talmud⁵. Hingga kini, praktik kosher dan shechita masih dilestarikan oleh komunitas Yahudi Ortodoks di seluruh dunia, terutama di Eropa dan Amerika, bahkan berkembang menjadi industri besar dengan lembaga sertifikasi seperti Orthodox Union (OU), OK Kosher Certification (OK), KOF-K, Star-K, dan Chicago Rabbinical Council (CRC).⁶

Bagi umat Muslim yang tinggal di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas, seperti Amerika dan Eropa, makanan kosher sering menjadi alternatif ketika sulit menemukan makanan halal. Pertimbangannya, makanan berlabel kosher lebih mudah ditemukan di pasar dan gerai makanan. Selain itu, sertifikasi kosher dipersepsikan menjamin kebersihan serta proses penyembelihan yang dianggap mirip dengan syariat Islam. Namun demikian, muncul pertanyaan penting: apakah benar makanan kosher, khususnya hasil penyembelihan dengan cara shechita, telah memenuhi kriteria kehalalan sebagaimana disyaratkan dalam syariat Islam?

Fenomena produk berlabel kosher juga telah masuk ke Indonesia. Berbagai produk impor makanan dan minuman berlabel kosher kini beredar di pasaran Indonesia, terutama di pusat perbelanjaan besar. Selain itu, telah berdiri pula

⁵ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Terjemahan Baru* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2009), Imamat 11 dan Ulangan 14

⁶ Orthodox Union. "Kosher Certification: What Is Kosher?" di akses tanggal 14 januari 2025 <https://oukosher.org/>

lembaga sertifikasi kosher yang bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memberikan label kosher pada produk lokal yang ingin diekspor ke pasar global, terutama ke Amerika dan Eropa⁷. Hal ini menunjukkan bahwa isu kosher bukan hanya menjadi perhatian di negara-negara Barat, tetapi juga relevan di Indonesia, baik dari sisi ekonomi, perdagangan internasional, maupun dari sisi hukum Islam terkait status kehalalannya.

Jika ditinjau melalui perspektif al-Qur'an, terdapat dua ayat yang menjadi dasar diskursus ini. Q.S. al-Mā'idah ayat 5 menyebutkan bahwa makanan (sembelihan) Ahli Kitab halal bagi umat Islam, begitu pula sebaliknya⁸. Namun, dalam Q.S. al-An'ām ayat 121 dijelaskan larangan keras memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah (basmalah) pada saat penyembelihan⁹. Dari sinilah timbul kesan adanya kontradiksi tekstual. Mayoritas ulama fikih menegaskan bahwa salah satu syarat kehalalan sembelihan adalah tasmiyah (penyebutan nama Allah), sehingga sembelihan tanpa tasmiyah dinyatakan haram dikonsumsi.

Dalam konteks ini, sebuah penelitian menjadi relevan untuk dilakukan guna mengkaji ulang status hukum kehalalan makanan berlabel kôsher dengan menelaah penafsiran Wahbah al-Zuhaylî dalam Tafsîr al-Munîr. Karya tafsir ini

⁷ Badatz Igud Rabbonim (BIR) Indonesia, Kosher Certification in Indonesia, diakses 2025, <https://www.kosherindonesia.id>](<https://www.kosherindonesia.id>

⁸Q.S Al-maidah ayat 5;05 (...Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka....)

⁹ Q.S Al-An-An 6;121 (Janganlah kamu memakan sesuatu dari (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan.....)

dipilih karena beberapa alasan kuat di antaranya yaitu Wahbah az-Zuhail dengan kitab tafsirnya al-Munir lebih dominan kearah yang bercorak fikih serta menggunakan metode tafsir tahlīlī dengan membahasas secara terperinci berbagai aspek dari sebuah ayat mulai dari makna kata, aspek balaghah, asbāb al-nuzūl, serta hadis-hadis yang relevan, sekaligus memberikan kesimpulan fikih di akhir penafsiran.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan teori semiotika Charles S. Peirce. Menurut Peirce, makna dapat dipahami melalui tiga unsur utama: representamen (tanda), object (rujukan), dan interpretant (pemaknaan)¹⁰. Q.S. al-Mā'idah ayat 5 dapat dipandang sebagai representamen yang menyatakan kehalalan makanan Ahli Kitab, sedangkan objeknya adalah sembelihan nyata yang dilakukan oleh komunitas Yahudi dan Nasrani. Adapun interpretant muncul dalam bentuk penafsiran Wahbah al-Zuhaylī yang memahami ayat tersebut sebagai legitimasi luas atas kehalalan sembelihan Ahli Kitab. Dalam kerangka ini, ayat tersebut berfungsi sebagai simbol, yaitu tanda yang tidak terikat pada keserupaan fisik atau hubungan kausal, melainkan pada ketetapan ilahi yang ditafsirkan secara normatif.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik maupun praktis dalam rangka menjawab persoalan kehalalan makanan berlabel kosher melalui kajian tafsir Wahbah al-Zuhaylī dengan menggunakan pendekatan semiotika

¹⁰ . Charles S. Peirce, *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, ed. C. Hartshorne & P. Weiss (Cambridge: Harvard University Press, 1931), hal.2.228.

Charles S. Peirce. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi tafsir kontemporer dengan menghadirkan analisis interdisipliner yang menghubungkan ilmu tafsir dengan teori semiotika. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus menjadi acuan bagi umat Islam di negara-negara minoritas muslim maupun di Indonesia sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Wahbah az-Zuḥaylī dalam kitab Tafsir al-Munir terhadap Q.S. al-An‘ām ayat 121 dan Q.S. al-Mā’idah ayat 5?
2. Bagaimana analisis teori semiotika Charles S. Peirce menjelaskan makna penafsiran Wahbah az-Zuḥaylī terhadap kedua ayat tersebut?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Wahbah az-Zuḥaylī terhadap hukum makanan berlabel Khôser dan sembelihan Ahlul Kitab bagi umat Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Wahbah az-Zuḥaylī dalam Tafsīr al-Munīr terkait kehalalan makanan berlabel kosher berdasarkan Q.S. al-Mā’idah ayat 5 dan Q.S. al-An‘ām ayat 121.
2. Untuk menganalisis penerapan teori semiotika Charles S. Peirce dalam mmenginterpretasikan penafsiran Wahbah az-Zuḥaylī mengenai makanan kosher.
3. Untuk menjelaskan relevansi penafsiran Wahbah az-Zuḥaylī dan analisis semiotika Peirce terhadap status hukum kehalalan makanan berlabel kosher bagi umat Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis :

- a) Memperkaya Kajian Keilmuan Tafsir : Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah kekayaan kajian tafsir Al-Qur'an,khususnya dalam membahas isu kehalalan makanan ahlul kitab

dari perspektif tafsir modern. Penganalisisan terhadap pandangan ulama tafsir Sayyid Qutb dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam kajian halal-haramnya makanan pada era modern ini, khususnya terkait makanan kosher dan Shecitha dalam konteks tafsir Al-Qur'an.

- b) menjadi salah satu Referensi bagi Kajian Komparatif antara kitab suci Al-Quran dan kitab agama lain serta dua kitab tafsir ulama kontemporer : Penelitian ini menyajikan informasi perbandingan antara konsep makanan halal dalam Islam dan makanan kosher dalam agama Yahudi, sehingga dapat menjadi salah satu rujukan bagi penelitian-penelitian komparatif antara kedua ajaran agama ini pada bidang halal-haram.
- c) Menambah Literatur bagi Studi Hukum fiqh Islam Kontemporer : Dengan adanya penelitian tentang kehalalan makanan kosher, diharapkan kajian ini dapat memberi kontribusi dalam memperkaya khazanah hukum Islam kontemporer terkait makanan, khususnya bagi kajian-kajian yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat Muslim di negara-negara minoritas.

Manfaat praktis :

- a) Membantu Masyarakat Muslim di Negara Non-Muslim : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis serta dapat menjawab pertanyaan masyarakat minoritas Muslim yang tinggal di negara-negara non-Muslim untuk lebih memahami status kehalalan makanan kosher

dan menjadikannya sebagai alternatif yang sesuai dengan syariat islam ketika tidak ada pilihan makanan halal.

- b) Menjadi salah satu sumber rujukan Pengetahuan untuk Praktisi Halal: Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi halal, seperti lembaga sertifikasi halal, untuk mempertimbangkan isu kehalalan makanan kosher dalam konteks hukum Islam dan situasi darurat yang sering dihadapi oleh Muslim di lingkungan non-Muslim.
- c) Menjadi bahan kajian pada sekolah-sekolah Pendidikan Islam : Hasil penelitian ini dapat dijadikan materi tambahan di institusi pendidikan Islam, khususnya dalam mata pelajaran fikih dan tafsir yang membahas halal-haram makanan, sehingga para siswa dan mahasiswa lebih memahami konsep kehalalan makanan dan perbedaannya dengan aturan agama-agama lainnya.
- d) Meningkatkan Kesadaran Konsumen Muslim: penelitian ini diharapkan dapat membantu konsumen Muslim lebih memahami perbedaan antara makanan halal dan kosher serta memberikan pemahaman yang lebih baik terkait pengkonsumsian makanan sesuai syariat Islam di lingkungan yang kurang mendukung akan adanya produk berlabel halal.

E. Definisi konseptual

Definisikonseptual adalah batasan atau cara spesifik dalam mengukur suatu variabel atau makna kata dalam sebuah penelitian sehingga dapat diamati dan diuji secara empiris. Definisi ini bertujuan untuk menghindari ambiguitas dan memastikan bahwa konsep yang diteliti dapat diukur dengan jelas dan konsisten. dalam penelitian ini definisi konseptual di tulis guna mempermudah pembaca untuk memahami kata yang ada di dalam judul penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu :

1. Makanan ialah segala sesuatu yang masuk melaluil mulut untuk di cerna oleh manusia
2. Halal : secara etimologi, halal mencakup makna akan segala sesuatu yang tidak terikat oleh larangan dan bebas dari bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks penelitian ini kata halal merujuk kepada seluruh makanan yang di perbolehkan oleh syariat islam.
3. label Khoser : adalah suatu status atau penandaan resmi yang diberikan kepada sebuah produk makanan atau minuman yang menyatakan bahwasannya produk tersebut telah diperiksa, disertifikasi, dan dinyatakan sesuai dengan hukum makanan dalam ajaran agama Yahudi (kashrut).
4. Teori semiotika Charles S. Peirce : adalah ilmu tentang tanda (science of signs) yang menelaah bagaimana suatu tanda berfungsi dalam proses komunikasi makna. Peirce memandang bahwa tanda selalu melibatkan hubungan triadik, yakni objek, representamen, dan interpretant.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber informasi tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian kepustakaan ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan atau responden, melainkan fokus pada pengumpulan data sekunder yang tersedia dalam berbagai literatur.

Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman teoritis, merumuskan kerangka berpikir, serta memperkuat landasan konseptual dari penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Zed (2004), “penelitian kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun informasi dan data dengan bantuan berbagai materi yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, majalah, naskah, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya¹¹.”

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks keagamaan, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an, melalui penafsiran yang mendalam dan kontekstual.

Pendekatan kualitatif menekankan pada upaya memahami fenomena secara

¹¹ Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

holistik, dengan memusatkan perhatian pada makna, nilai, dan pesan yang tersembunyi di balik teks. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif tidak mencari generalisasi, melainkan interpretasi yang mendalam dan bersifat subjektif berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Pendekatan kualitatif relevan karena objek kajian dalam penelitian ini bukan berupa data empiris, melainkan teks-teks keagamaan yang kaya akan nilai-nilai spiritual, historis, dan teologis. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam menganalisis dan menafsirkan teks, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan pemikiran penafsir. Dalam pendekatan kualitatif, pemahaman terhadap makna lebih diutamakan dibandingkan dengan pengukuran atau kuantifikasi data¹²

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi lebih dalam metode dan gaya penafsiran yang digunakan oleh mufasir (Wahbah az-Zuhaili) dalam Tafsir al-Munir. Kualitatif sebagai pendekatan tidak hanya memberikan ruang untuk interpretasi yang luas, tetapi juga tetap menekankan pentingnya pemahaman subjektif, penalaran kritis, serta analisis terhadap konteks yang melingkupi teks tersebut¹³

¹² Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications

¹³ Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (3rd ed.). Sage Publications

3. Jenis Data

Peneliti membagi jenis dan sumber data pada penelitian ini menjadi dua bagian yaitu:

- a) Sumber data primer :Al-Quran dan tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili.
- b) sumber data sekunder : yaitu mencakup literatur-literatur lain yang relevan dengan penelitian ini, seperti kitab-kitab tafsir dari ulama klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, website,serta artikel secara rinci dan mendalam. Peneliti juga menggunakan data pendukung dari kitab-kitab fiqih 4 iamam mazhab, khususnya yang membahas konsep kehalalan makanan dalam syariat islam guna memperkaya penganalisisan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data yaitu dengan teknik studi kepustakaan (*Ribrary research*) yang di peroleh dengan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari sumber-sumber data sekunder dan primer yang telah di sebutkan oleh peneliti sebelumnya.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang di perlukan untuk penelitian di rasa telah memadai langkah terakhir dalam penelitian ini guna mencapai sebuah kesimpulan hasil akhir adalah dengan mengolah seluruh data yang telah terkumpul sebelumnya melalui 5tahapan yaitu sebagai berikut :

a) Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap ini bertujuan untuk meneliti kembali data yang telah dikumpulkan, baik dari sumber data utama (data primer) yaitu Al-Quran dan kitab tafsir Al-Munir, dan sumber-sumber data pendukung (sekunder) yaitu berbagai literatur jurnal,buku,website dan sumber-sumber pendukung lainnya. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan bahwa data yang di pakai tidak mengandung kesalahan, kekeliruan penulisan, kekurangan informasi, ataupun ketidaksesuaian dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan atau meragukan akan disingkirkan atau diperbaiki dengan merujuk pada sumber yang lebih kredibel.

b) Klasifikasi (*classifying*)

Setelah proses editing, kemudian data akan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Dalam konteks ini, data akan dikelompokkan menjadi 3 bagian utama:(1) data yang berkaitan dengan semua yang membahas akan produk makanan berlabel khôser (2) penafsiran ayat Al-Qur'an (Q.S. Al-Māidah: 5 dan Q.S. Al-

An‘ām: 121) berdasarkan Kitab Tafsir Al-Munīr (3)metode analisis semiotika charles S. pierce.

c) Verifikasi (*verifying*)

Tahapan ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keotentikan data yang telah diklasifikasikan. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian data-data yang telah di kumpulkan sebelumnya mengenai produk makanan berlabel kôsher dengan sumber hukum utama agama yahudi yaitu kitab taurat. Peneliti juga akan melakukan proses verifikasi dengan mengkomparasikan penafsiran wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-munir terhadap penafsiran Q.S. Al-Maidah ayat 5 dan Q.S. Al-An‘am ayat 121 dengan penafsiran dari kitab tafsir Al-Quran lainnya baik itu dari para ulama klasik maupun kontemporer lainnya. hal ini di rasa penting guna menghindari kesalahan interpretatif atau bias subjektif. Validitas data sangat penting untuk mendukungobjektivitas hasil penelitian.

d) Analisis(*analyzing*)

Proses Analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan tafsir tahlili (analisis). Proses tafsir tahlili ini akan melibatkan penganalisan secara mendalam yang mempertimbangkan berbagai aspek seperti makna kata,konteks ayat,sebab turunnya ayat (asbabun nuzul) pada Q.S. Al-An‘am ayat 121 dan kaitannya dengan ayat-ayat lain yang berkaitan

dengan makanan halal dan haram pada kitab Tafsir Al-Munir kemudian menganalisis kaitannya dengan ketentuan makanan Khôser dalam tradisi Yahudi. Dalam tahap ini, peneliti akan mengkaji kesesuaian, perbedaan, dan titik temu antara syariat Islam dan ketentuan makanan Khôser dari segi kehalalan, proses penyembelihan, dan unsur keagamaannya kemudian masuk kedalam tahap akhir yaitu penganalisisan penafsiran wahbah az-Zuhaili menggunakan teori semiotika Charles S. pierce.

e) Kesimpulan (*concluding*)

Setelah proses analisis selesai, langkah terakhir yang akan di lakukan oleh peneliti ialah menyusun sebuah kesimpulan berdasarkan temuan yang telah diperoleh. Kesimpulan ini akan merangkum hasil interpretasi ayat dari penasiran Wahbah az-Zuhaili terhadap Q.S alAn'am ayat 121 dan al-maidah Ayat 5 dalam kitab tafsir al-Munir kemdian di padukan dengan menggunakan teori interpretasi dari Charles S. pierce serta relevansinya terhadap hukum produk makanan berlabé Khôser, dan terakhir memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Kesimpulan ini juga menjadi pijakan untuk memberikan rekomendasi ilmiah maupun praktis terkait konsumsi makanan Khôser oleh umat Islam.

G. Penelitian Terdahulu

1. **Makan dan Makanan dalam yahudi dan islam : mempertemukan kashrut dan halal-haram**¹⁴ : Sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh Harry Brilianto Gultom menggunakan metode komparatif dengan membandingkan konsep makanan halal dalam syariat Islam dan konsep kashrut dalam syariat Yahudi. Penelitian tersebut berbasis kepustakaan dengan pendekatan teologis, historis, dan sosiologis. Hasil temuan menunjukkan bahwa baik kashrut maupun hukum halal-haram Islam menekankan pentingnya makanan sebagai bagian dari ibadah dan ketakwaan kepada Tuhan. Keduanya juga sama-sama mengharamkan beberapa jenis makanan tertentu, seperti babi dan bangkai, yang dianggap kotor dan membahayakan kesehatan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih berfokus pada interpretasi kehalalan makanan kosher melalui penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap Q.S. al-Mā'idah ayat 5 dan Q.S. al-An'ām ayat 121. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teori semiotika simbol Charles S. Peirce untuk memperkuat analisis penafsiran.

¹⁴ Harry Brilianto Gultom, *Makan dan Makanan dalam yahudi dan islam : mempertemukan kashrut dan halal-haram* (Jakarta : Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, 2023) vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2023)

2. Halal dan Khoser satu Perbandingan¹⁵ : Jurnal penelitian dari Ahmad

Hisham bin Azizan menggunakan metode analisis komparatif untuk membandingkan hukum kosher dan halal berdasarkan syarat, ciri, dan kriteria dalam syariat Islam dan Yahudi. Hasilnya menunjukkan adanya persamaan, seperti larangan mengonsumsi babi dan darah serta kewajiban penyembelihan tertentu, namun juga terdapat perbedaan, misalnya kewajiban pemisahan daging dan susu dalam kosher yang tidak ada dalam hukum Islam. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap Q.S. al-Mā'idah ayat 5 dan Q.S. al-An'ām ayat 121 dengan pendekatan semiotika Charles S. Peirce.

1. Hakikat penyembelihan dalam Al-Quran¹⁶ : Jurnal penelitian M.

Syaikhul Arif berjudul menggunakan metode kajian literatur dan analisis tekstual dengan merujuk pada sumber klasik dan kontemporer, termasuk Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili. Penelitian ini membahas tata cara penyembelihan, syarat sah, serta hikmah yang terkandung di dalamnya dengan merujuk pada al-Qur'an, hadis, dan pendapat empat mazhab. Hasilnya menegaskan bahwa penyembelihan dalam Islam harus memenuhi syarat tertentu seperti pemotongan urat kehidupan, pembacaan basmalah, dan penggunaan alat yang tajam. Penelitian ini juga menyoroti perbedaan

¹⁵ Ahmad Hisham bin Azizan, *halal dan khoser : satu analisis perbandingan*, Pusat Pemikiran Dan Kefahaman Islam, Universiti Teknologi MARA (Sarawak), Malaysia 2012 paper code : EP306

¹⁶ M. Syaikhul Arif, *hakikat penyembelihan dalam islam*, (kuala tangkal : Jurnal penelitian sosial dan keagamaan, 2023) Vol.13, Edisi 2 (Desember 2023)

pandangan ulama mengenai hukum membaca basmalah, serta menekankan pentingnya prinsip ḥalālān ṭayyiban. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian yang sedang penulis lakukan lebih berfokus pada interpretasi Q.S. al-Mā'idah ayat 5 dan Q.S. al-An'ām ayat 121 dalam Tafsīr al-Munīr dengan pendekatan semiotika Charles S. Peirce, serta menyoroti khusus isu kehalalan makanan kosher.

2. **A critical review of dietary laws in Judaism¹⁷** : Artikel berbahasa Inggris karya Hewamanage W. menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis-review terhadap teks-teks suci Yudaisme yang membahas hukum makanan kosher. Penelitian ini mengeksplorasi aspek sejarah, budaya, dan etika dari hukum diet Yahudi, termasuk asal-usul, praktik vegetarianisme, serta implikasi etisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum diet dalam Yudaisme bukan sekadar aturan makanan, tetapi juga refleksi nilai moral dan spiritual yang menjadi norma kehidupan komunitas Yahudi. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada sumber dan fokus kajian: artikel tersebut mengacu pada teks suci Yahudi dan membahas hukum kosher secara internal, sedangkan penelitian ini merujuk pada al-Qur'an melalui Tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuhailī, dengan fokus pada kehalalan makanan.

¹⁷ Hewamanage, W. (2016). A critical review of dietary laws in Judaism. International research journal of engineering, IT & scientific research, 2(3), 58-65

3. Shechita (Kosher slaughtering) and European legislation¹⁸ : Artikel penelitian berbahasa Inggris karya Pozzi, Paolo S., dan Trevor Waner menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif melalui tinjauan literatur, analisis hukum, serta evaluasi praktik teknis berdasarkan data empiris. Penelitian ini membahas metode penyembelihan shechita dalam tradisi Yahudi dan kaitannya dengan kesejahteraan hewan serta legislasi di Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa shechita, meskipun dilakukan tanpa pemingsanan, diakui sebagai bagian dari kebebasan beragama di Eropa dan Amerika Serikat, namun sering menimbulkan kontroversi terkait perlindungan hewan. Artikel ini menekankan pentingnya teknik yang tepat dan peran shochet terlatih dalam meminimalkan penderitaan hewan, serta menyimpulkan bahwa shechita dapat diterima secara hukum jika dilakukan dengan benar. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang sama-sama membahas kosher dan shechita, sedangkan perbedaannya ada pada fokus kajian: artikel tersebut menyoroti aspek kesejahteraan hewan dan hukum konstitusi Eropa, sementara penelitian ini menelaah kehalalan makanan kosher melalui perspektif Tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuhailī dengan pendekatan semiotika Charles S. Peirce.

**4. Penggunaan Ayat Al-Qur'an dalam Produk Pakaian Muslimah:
Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce pada Akun Instagram**

¹⁸ Pozzi, Paolo S., and Trevor Waner. "Shechita (Kosher slaughtering) and European legislation." (2017): hal.5-19.

@biabyzaskiamecca¹⁹ : Artikel penelitian karya Salehudin Pole menggunakan metode analisis semiotika Charles S. Peirce. Penelitian ini menelaah bagaimana ayat-ayat al-Qur'an digunakan dalam konten promosi produk busana muslimah di media sosial, khususnya Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an berfungsi sebagai simbol religius sekaligus strategi pemasaran yang menguatkan identitas muslimah, namun pada saat yang sama menggeser fungsi busana dari sekadar penutup aurat menjadi komoditas budaya populer. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian: artikel tersebut berfokus pada analisis semiotika penggunaan ayat al-Qur'an dalam media sosial dan budaya populer, sedangkan penelitian ini menelaah kehalalan makanan kosher melalui penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap Q.S. al-Mā'idah ayat 5 dan Q.S. al-An'ām ayat 121, dengan penguatan analisis menggunakan teori semiotika Charles S. Peirce.

- 5. Penafsiran Ayat-ayat Riba Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj²⁰ :**
- Skripsi Ulvah Kholidatul Jannah menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk menganalisis pemikiran Wahbah al-Zuhaili mengenai ayat-ayat riba. Penelitian ini menemukan bahwa penafsiran Wahbah al-

¹⁹ Salehudin Pole, "Penggunaan Ayat Al-Qur'an dalam Produk Pakaian Muslimah: Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce pada Akun Instagram @biabyzaskiamecca, JALSAH: The Journal of al-Qur'an and as-Sunnah Studies, Vol. 2, No. 1 (2022), h. 53–64.

²⁰ Ulvah Kholidatul Jannah, "Penafsiran Ayat-ayat Riba Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015),

Zuḥailī tidak hanya menekankan larangan riba dalam konteks klasik, tetapi juga menghadirkan pemahaman baru terkait keadilan ekonomi di era kontemporer. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada menjadikan Tafsīr al-Munīr sebagai rujukan utama, namun fokus berbeda: skripsi tersebut membahas tema riba, sedangkan penelitian ini menelaah kehalalan makanan kosher berdasarkan Q.S. al-Mā'idah ayat 5 dan Q.S. al-An'ām ayat 121 dengan penguatan analisis semiotika Charles S. Peirce.

Tabel 1.1 penelitian terdahulu

n o	Peneliti	Judul/Topik	Metode & Fokus Kajian	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Harry Brilianto Gultom	Perbandingan hukum halal dalam Islam dan kashrut Yahudi	Metode komparatif, pendekatan teologis, historis, sosiologis	Halal dan kashrut sama-sama bagian dari ibadah; melarang babi & bangkai	Fokus pada dialog lintas agama, penelitian ini fokus tafsir Wahbah al-Zuhaili & semiotika Peirce
2	Ahmad Hisham bin Azizan	Analisis komparatif halal dan kosher	Analisis komparatif berdasarkan syarat, ciri, dan kriteria	Persamaan: larangan babi, darah, penyembelihan khusus; Perbedaan: pemisahan daging dan susu hanya pada kosher	Jurnal ini umum, tidak berbasis tafsir; penelitian ini spesifik tafsir Wahbah al-Zuhaili & semiotika
3	M. Syaikhul Arif	Hakikat Penyembelihan dalam Islam	Kajian literatur & analisis tekstual (Al-Qur'an, hadis, 4 mazhab, Tafsir al-Munir)	Penyembelihan sah: pemotongan urat kehidupan, basmalah, alat tajam; beda pendapat hukum basmalah	Fokus umum hukum penyembelihan, penelitian ini fokus halal kosher dengan semiotika
4	Hewamanage W.	Hukum diet dalam Yudaisme	Kualitatif, analisis teks-teks Yahudi	Hukum diet Yahudi = aturan moral-spiritual, bukan sekadar makanan	Artikel ini murni bahas kosher Yahudi; penelitian ini gunakan tafsir Al-Qur'an & semiotika
5	Pozzi, Paolo S. & Trevor Waner	Shechita dan kesejahteraan hewan di	Kualitatif, analisis deskriptif	Shechita diakui hukum Eropa-AS;	Artikel fokus kesejahteraan hewan &

		Eropa	(literatur, hukum, praktik teknis)	pentingnya shochet terlatih; kontroversi kesejahteraan hewan	hukum Eropa; penelitian ini fokus tafsir Wahbah al-Zuhailī
6	Salehudin Pole	Penggunaan ayat al-Qur'an dalam promosi busana muslimah (Instagram)	Analisis semiotika Charles S. Peirce	Ayat al-Qur'an jadi simbol religius sekaligus strategi komodifikasi budaya populer	Objek kajian media & fashion; penelitian ini fokus halal kosher dengan tafsir
7	Ulvah Kholidatul Jannah	Penafsiran Ayat-ayat Riba Menurut Wahbah al-Zuhailī dalam Tafsīr al-Munīr	Penelitian kepustakaa n	Penafsiran Wahbah al-Zuhailī tentang riba relevan untuk keadilan ekonomi	Skripsi fokus riba; penelitian ini fokus halal kosher Q.S. al-Mā'idah 5 & al-An'ām 121

H. Sistematika pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis mengikuti pedoman penulisan Skripsi UIN Maulana Ibrahim yang terdiri dari empat bab utama, yang masing-masing memuat unsur-unsur penting dan saling berkaitan dalam proses penelitian ilmiah. Adapun penjelasan ringkas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan : Bab ini berisi landasan awal dari penelitian yang dilakukan. Di dalamnya memuat beberapa subbab penting sebagai fondasi berpikir ilmiah dalam penelitian yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), definisi konseptual, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan .

Bab II: Tinjauan Pustaka : Bab ini memuat kajian teoritis yang mendasari analisis dalam penelitian. Di dalamnya dibahas teori-teori, konsep, dan pandangan keilmuan terkait tema penelitian, baik dari perspektif tafsir, studi agama, hukum Islam, maupun literatur pendukung lainnya. Tinjauan pustaka juga berfungsi sebagai landasan dalam mengembangkan kerangka berpikir yang sistematis, sehingga peneliti dapat memetakan posisi argumen dan pendekatan yang digunakan.

Bab III: Pembahasan dan Hasil : Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis data dan pembahasan tematik berdasarkan pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan interpretasi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi objek kajian melalui

perspektif Wahbah Az-zuhayli , kemudian mengkaji makna serta implikasi hukum atau nilai yang terkandung di dalamnya kemudian memadukan hasil penafsiran tersebut dengan menggunakan pendekatan semiotika melalui teori Charles S.pierce , dan terakhir akan membahas relevansi dan kaitannya dengan hukum kehalalan makanan berlabel khoser.

Bab IV: Penutup : Bab ini berisi kesimpulan menyeluruh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan jawaban atas rumusan masalah. Dalam bab ini Peneliti juga menyampaikan saran yang bersifat konstruktif untuk penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian. Saran juga diberikan agar hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial dan akademik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Metode Tafsir Tahlili

Tafsīr tahlīlī merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan ayat demi ayat atau surat demi surat secara berurutan, sesuai susunan mushaf. Metode ini bertujuan untuk memahami teks secara mendalam dengan mengurai secara analitik kosakata, struktur gramatikal, sebab turun ayat (asbāb al-nuzūl), hubungan konteks (munāsabah), kaitan antar ayat, serta menjelaskan makna secara linguistik, semantik, serta implikasi hukum dan estetika seperti keindahan bahasa dan balāghah terhadap makna ayat-ayat al-Qur'an secara komprehensif²¹. Kata tahlili berasal dari bahasa Arab yang berarti analisis atau pemecahan. Dalam konteks tafsir, metode ini berusaha untuk menguraikan dan menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an dengan cara yang terperinci dan sistematis, baik dari segi bahasa, konteks, asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat), maupun kaitannya dengan ayat-ayat lain yang relevan.

²¹ La Ode Ismail Ahmad, “*Konsep Metode Tahlili dalam Penafsiran al-Qur'an*,” Shaut al-Arabiyyah, Vol. 4, No. 2 (2016): h. 53–66

Metode tafsir tahlili memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari metode tafsir lainnya, seperti tafsir bi al-ra'yi atau tafsir bi al-ma'tshur.

Beberapa ciri khas tersebut antara lain:

1. Analisis Kata per Kata: Dalam tafsir tahlili, mufassir mengkaji setiap kata atau frase dalam ayat secara mendalam, mengungkapkan makna literal dan kontekstual dari kata tersebut. Hal ini penting untuk memahami pesan yang terkandung dalam ayat tersebut secara akurat.
2. Menghubungkan antara satu Ayat dengan Ayat Lain: Salah satu prinsip dalam metode tafsir tahlili adalah menghubungkan ayat yang satu dengan ayat lainnya dalam al-Qur'an. Dalam analisis ini, mufassir berusaha untuk menemukan hubungan tematis antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, baik dalam satu surah maupun antara surah-surah yang berbeda.
3. Memperhatikan Asbabun Nuzul: Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat sangat diperhatikan dalam tafsir tahlili. Dengan mengetahui konteks sejarah atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat, mufassir dapat memberikan penjelasan yang lebih tepat mengenai makna ayat tersebut.
4. Pendekatan Holistik: Tafsir tahlili tidak hanya melihat ayat secara terpisah, tetapi berusaha memahami pesan keseluruhan al-Qur'an. Hal ini dilakukan dengan melihat konteks ayat dalam

seluruh wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh.²²

Metode tafsir tahlili juga melibatkan beberapa langkah analisis yang sistematis untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap teks al-Qur'an. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Kajian Bahasa (Linguistik): Menganalisis struktur bahasa dalam al-Qur'an, seperti sintaksis, morfologi, dan semantik, untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam setiap kata dan kalimat.
2. Penjelasan Makna Harfiah dan Majas: Meneliti makna harfiah (literal) serta makna kiasan atau majas yang ada dalam ayat-ayat tertentu, agar dapat dipahami dengan lebih luas dan dalam.
3. Memperhatikan Qira'at (Bacaan): Dalam beberapa kasus, perbedaan bacaan al-Qur'an (qira'at) dapat mempengaruhi makna dari ayat tersebut. Tafsir tahlili memperhatikan perbedaan bacaan ini untuk memperjelas makna yang dimaksud oleh Allah SWT.
4. Dalam proses tafsir tahlili, mufassir dapat merujuk pada berbagai tafsir klasik (seperti Tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, dan al-Razi) maupun tafsir kontemporer yang memberikan perspektif baru berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan sains.

²² ROKIM, Syaeful, *Mengenal Metode Tafsir Tahlili*. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2017, hal. 32

Dengan karakteristik dan langkah-langkah tersebut, metode tafsir tahlili dianggap mampu menghadirkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam, sehingga tetap relevan digunakan baik dalam studi klasik maupun kajian kontemporer.

B. Teori Semiotika Charles S. Peirce

Teori semiotik merupakan salah satu landasan penting dalam kajian ilmu tafsir modern karena membantu memahami teks bukan hanya dari sisi bahasa, tetapi juga dari aspek tanda dan makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu tokoh utama dalam semiotika adalah Charles Sanders Peirce (1839–1914), seorang filsuf dan ahli logika asal Amerika yang dikenal sebagai pendiri semiotika modern. Peirce mendefinisikan semiotika sebagai “doktrin formal tentang tanda-tanda” (formal doctrine of signs), yakni ilmu yang mempelajari bagaimana tanda berfungsi, digunakan, dan dimaknai dalam proses komunikasi manusia²³.

Peirce mengembangkan model triadik tanda, yang terdiri dari representamen (tanda itu sendiri), objek (realitas atau hal yang diacu oleh tanda), dan interpretant (pemahaman atau makna yang ditangkap oleh penafsir). Relasi triadik ini bersifat dinamis dan memungkinkan terjadinya proses semiosis tanpa akhir, yakni rantai makna yang terus-menerus berkembang. Dalam konteks kajian tafsir, konsep ini membantu memahami

²³ Charles S. Peirce, *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, Vol. 2, ed. Charles Hartshorne & Paul Weiss (Cambridge: Harvard University Press, 1931), h. 135.

bahwa teks al-Qur'an bukan hanya rangkaian kata, melainkan tanda yang merepresentasikan realitas transenden serta terbuka terhadap penafsiran yang berlapis-lapis²⁴.

Lebih lanjut, Pierce membedakan tanda menjadi tiga kategori utama: ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang memiliki kemiripan langsung dengan objeknya, indeks adalah tanda yang memiliki hubungan kausal atau eksistensial dengan objeknya, sedangkan simbol adalah tanda yang hubungan maknanya ditentukan oleh konvensi sosial atau kesepakatan budaya. Klasifikasi ini sangat relevan untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur'an, karena teks suci tersebut banyak memuat tanda-tanda yang bersifat simbolik (seperti lafadz halal dan haram), indeksikal (misalnya tanda-tanda kekuasaan Allah dalam fenomena alam), maupun ikonis (perumpamaan dalam kisah-kisah Qur'ani)²⁵.

Dengan demikian, teori semiotik Peirce dapat dijadikan sebagai salah satu pisau analisis dalam memahami perdebatan mengenai kehalalan makanan berlabel khôser. Label halal maupun kosher tidak hanya berfungsi sebagai penanda hukum, tetapi juga sebagai tanda semiotik yang memuat makna ideologis, sosial, dan spiritual. Melalui pendekatan semiotik, penelitian ini dapat menyingkap bagaimana Wahbah al-Zuhaylî menafsirkan ayat-ayat terkait makanan dalam Tafsir al-Munîr, sekaligus bagaimana makna

²⁴ Alex Sobur, *Semotika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 37.

Winfried Nöth, *Handbook of Semiotics* (Bloomington: Indiana University Press, 1990), h. 43–45.

²⁵ Winfried Nöth, *Handbook of Semiotics* (Bloomington: Indiana University Press, 1990), h. 43–45.

halal/haram dikonstruksi, diinterpretasikan, dan dipahami dalam konteks modern.²⁶

Dalam konteks penelitian ini, teori semiotik Peirce menjadi instrumen analisis yang berguna untuk menyingkap lapisan makna pada ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan kehalalan makanan. Q.S. al-Mā'idah ayat 5 yang membolehkan memkan sembelihan Ahlul Kitab dan Q.S. al-An'ām ayat 121 yang melarang memakan sembelihan tanpa menyebut nama Allah dapat dilihat sebagai tanda-tanda (signs) yang memuat pesan hukum dan spiritual. Menurut Peirce, teks wahyu (representamen) menunjuk pada objek (hukum halal-haram dalam syariat), dan kemudian dipahami melalui interpretant (penafsiran ulama). Dalam hal ini, Wahbah al-Zuhaylī berperan sebagai interpretant yang memberikan pemaknaan kontekstual terhadap kedua ayat tersebut.

Lebih lanjut, melalui pendekatan semiotik, dapat dipahami bahwa istilah halal dan haram dalam ayat-ayat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan legal-formal, tetapi juga sebagai ikon spiritual yang mengarahkan umat Muslim pada kesadaran ketauhidan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Wahbah al-Zuhaylī bahwa penyebutan nama Allah saat penyembelihan merupakan bentuk pengakuan atas kekuasaan-Nya atas kehidupan makhluk. Dengan

²⁶ A. F. Hardiman, *Semiotika dan Hermeneutika* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), h. 59.

demikian, semiotika membantu menghubungkan dimensi linguistik ayat dengan makna teologis yang lebih dalam.

penggunaan teori semiotik dalam menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuhaylī terhadap kedua ayat ini memungkinkan kita melihat bagaimana tanda-tanda tekstual (lafadz Qur’ani) bertransformasi menjadi tanda sosial-religius dalam praktik konsumsi makanan halal. Label halal maupun kosher dapat dianalisis sebagai tanda modern yang berfungsi sama dengan simbol keagamaan dalam al-Qur’an: keduanya menjadi medium yang menghubungkan umat dengan nilai-nilai spiritual, etis, dan hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, semiotika Peirce memperkaya kajian tafsir dengan cara menyingkap relasi antara teks, hukum, dan realitas sosial umat Muslim di era kontemporer.

C. Konsep makanan halal menurut Al-Quran (Tafsir Al-munir)

Makanan halal merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an. Kata "halal" secara bahasa berarti sesuatu yang diperbolehkan atau dibolehkan, baik dalam konteks hukum maupun kebiasaan. Dalam konteks makanan, halal merujuk kepada jenis makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang Muslim, baik dari segi jenis, asal-usul, maupun cara pengolahannya. Konsep halal dalam al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan aspek spiritual dan moral seorang Muslim, karena makanan yang dikonsumsi akan mempengaruhi hati dan amal perbuatannya²⁷

Dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhayli, makna makanan halal dijelaskan secara luas berdasarkan berbagai ayat yang membahas mengenai hukum konsumsi makanan. Salah satu ayat utama yang dijadikan landasan adalah Q.S. al-Baqarah [2]:168, yang berbunyi: *Yā ayyuhā al-nāsu kulū mimmā fī al-ardhi ḥalālan ṭayyiban...* yang artinya: “Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi...”. Dalam tafsir Al-Munir, az-Zuhayli menjelaskan bahwa makanan halal adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat, baik zatnya maupun cara memperolehnya, dan ṭayyib berarti sesuatu yang bersih, sehat, serta tidak memudaratkan²⁸

²⁷ Wahbah az-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), hlm. 79.

²⁸ Ibid., hlm. 82–84

Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaylī menekankan bahwa dalam konteks makanan, kehalalan harus memenuhi dua syarat utama: halal dari segi zat (misalnya bukan daging babi atau bangkai) dan halal dari segi cara perolehan (misalnya tidak berasal dari hasil mencuri atau riba). Selain itu, beliau juga memberikan perhatian pada dimensi *tayyib* yang mencerminkan nilai higienis dan kualitas gizi makanan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya menekankan legalitas suatu makanan, tetapi juga kebersihan, kesehatan, dan keberkahan di dalamnya²⁹.

Ayat lain yang relevan adalah Q.S. al-Mā'idah ayat 3 yang secara eksplisit mengharamkan beberapa jenis makanan seperti bangkai, darah, dan daging babi, serta hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Dalam al-Munir, az-Zuhayli menjelaskan bahwa pelarangan ini bersifat tegas karena makanan tersebut memiliki dampak negatif secara fisik maupun spiritual. Menurut beliau, konsumsi makanan haram akan merusak hati, menghalangi doa, dan menghalangi keberkahan dalam kehidupan seseorang³⁰.

Selain itu, az-Zuhaylī juga mengomentari Q.S. al-An'ām ayat 118 yang berbunyi: "*Maka makanlah dari (sembelihan) yang disebut nama Allah atasnya, jika kamu beriman kepada-Nya.*" Ayat ini menunjukkan bahwa penyembelihan yang sesuai syariat adalah syarat mutlak untuk menjadikan

²⁹ Ibid., hlm. 88.

³⁰ Wahbah az-Zuhaylī, Tafsīr al-Munīr, Jilid 6, hlm. 13–17.
Ibid., hlm. 88.

daging tersebut halal. Dalam tafsirnya, az-Zuhaylī menjelaskan bahwa penyebutan nama Allah dalam proses penyembelihan merupakan bentuk penyucian dan penyerahan hewan kepada ketentuan Ilahi. Ini sekaligus membedakan antara penyembelihan Islami dengan penyembelihan yang dilakukan atas nama selain Allah, yang menurut al-Qur'an dan tafsir al-Munīr dihukumi haram³¹.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep makanan halal menurut tafsir al-Munīr bukan hanya sebatas kehalalan materi, tetapi juga mencakup kesucian proses, etika konsumsi, dan kesadaran spiritual. Konsep ini menunjukkan bahwa makanan halal tidak hanya menjamin kebersihan fisik, tetapi juga mempengaruhi kualitas rohani dan moral seorang Muslim. Oleh karena itu, pemahaman terhadap makanan halal harus bersifat menyeluruh dan tidak parsial, dengan memperhatikan seluruh aspek hukum, akhlak, dan kesehatan yang diajarkan oleh Islam³².

D. Zabihah metode penyembelihan dalam syariat islam

Penyembelihan hewan dalam perspektif Islam bukan semata-mata proses pemotongan makhluk hidup untuk tujuan konsumsi, melainkan merupakan ibadah yang menyimbolkan ketaatan manusia kepada Allah SWT. Proses ini diatur secara ketat dalam syariat Islam guna menjaga prinsip *halalan tayyiban* dalam makanan

³¹ Ibid., Jilid 7, hlm. 221–223.

³² Ibid., Jilid 2, hlm. 89

yang dikonsumsi umat Muslim. Ketentuan ini didasarkan pada teks al-Qur'an dan hadis serta diperkuat oleh konsensus para ulama dalam berbagai mazhab fikih.

Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap proses penyembelihan hewan sebagai bagian dari ketentuan kehalalan makanan. Dalam Q.S. al-An'ām ayat 121, Allah SWT berfirman, *"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya; sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu kefasikan."* Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhayli menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya mengingat nama Allah sebagai syarat utama dalam penyembelihan yang sah. Hal ini juga mencerminkan pengesahan spiritual terhadap kepemilikan dan kekuasaan Allah atas segala makhluk hidup.

Dalam literatur fikih, penyembelihan dikenal dengan istilah *dzabḥ* (الذبح) untuk hewan ternak dan *nahr* (النحر) untuk unta. Penyembelihan yang sah harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: pelaku penyembelihan adalah Muslim atau Ahlul Kitab, alat yang digunakan tajam dan memutus saluran pernapasan serta pembuluh darah utama, serta penyebutan nama Allah saat penyembelihan. Wahbah az-Zuhayli dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menegaskan bahwa aspek etika dan kasih sayang terhadap hewan juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan penyembelihan³³.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 233–235

Pandangan empat mazhab terkait penyebutan nama Allah saat penyembelihan menunjukkan adanya konsensus sekaligus perbedaan. Menurut Imam Mālik, Syāfi‘ī, dan Aḥmad bin Ḥanbal, penyebutan nama Allah merupakan syarat sah penyembelihan. Jika dengan sengaja ditinggalkan, maka sembelihan menjadi haram. Sementara itu, Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa basmalah adalah sunnah muakkadah, dan jika terlupa tidak membatalkan kehalalan daging tersebut³⁴.

Penelitian kontemporer yang dilakukan oleh M. Syaikhul Arif dalam artikelnya “*Hakikat Penyembelihan dalam Islam*” menyoroti bahwa praktik penyembelihan hewan dalam Islam memiliki nilai spiritual yang tinggi, serta tidak bisa direduksi menjadi sekadar proses teknis. Ia mengkritisi metode penyembelihan modern seperti stunning listrik yang dapat menyebabkan hewan mati sebelum penyembelihan syar‘i dilakukan. Arif menekankan pentingnya kembali kepada ketentuan fikih klasik agar penyembelihan tetap berada dalam koridor syariat yang benar.³⁵

Penting pula dicatat bahwa penyembelihan bukan hanya persoalan teknis, melainkan berakar pada nilai-nilai ketauhidan, kasih sayang, dan keadilan. Oleh karena itu, proses ini harus dijalankan dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

³⁴ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 13 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 293–295.

³⁵ M. Syaikhul Arif, “Hakikat Penyembelihan dalam Islam,” *urnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol. 2, No. 1 (2019), h. 45–46

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Maka apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik³⁶.”

E. kashrut/koser dalam agama yahudi

kashrut merupakan seperangkat hukum **halal-haram** makanan dalam ajaran agama Yahudi yang berasal dari wahyu Tuhan kepada Nabi Musa, sebagaimana tercantum dalam Kitab Taurat. Istilah **"kashrut"** sendiri berasal dari kosa kata Bahasa Ibrani (כָּשֵׁר) yaitu **"kasher"** yang bermakna **"layak" atau "cocok"**, dan secara umumnya istilah kata ini merujuk pada status hukum kehalalan makanan serta minuman menurut hukum Yahudi yang tertera di dalam kitab taurat³⁷. Hukum ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual, etis, dan kedisiplinan dalam pengabdian terhadap Tuhan³⁸.

Hukum yang mendasari aturan makanan kashrut/khoser dapat kita temukan dalam dua kitab utama Taurat, yaitu pada Kitab Imamat (Leviticus) pasal 11 dan Kitab Ulangan (Deuteronomy) pasal 14. Kedua bagian ini menjelaskan secara rinci jenis-jenis binatang yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat yahudi. Hukum tersebut kemudian dijelaskan lebih

³⁶ . Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣayd wa al-Dhabā'ih, Bāb al-Amr bi Iḥsān al-Dhabāh, No. Hadis 1955 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), h. 106.

³⁷ David Kraemer, *Jewish Eating and Identity Through the Ages*, (New York: Routledge, 2007), hlm. 23–25

³⁸ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Terjemahan Baru* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2009), Imamat 11 dan Ulangan 14

lanjut dalam *Talmud* (kumpulan tradisi lisan dan penafsiran rabinik terhadap Taurat), yang menjadi landasan hukum Yahudi sejak abad ke-2 Masehi.³⁹

Jenis-jenis makanan khoser (layak/boleh) untuk di konsumsi umat yahudi di antaranya mencakup kategori utama seperti daging, susu, dan makanan netral (pareve). Syarat Daging yang diperbolehkan untuk di konsumsi yaitu harus berasal dari hewan berkuku belah dan memamah biak, seperti sapi dan kambing, serta harus disembelih secara ritual dengan memastikan darahnya terkuras sepenuhnya. Jenis unggas, seperti ayam dan kalkun juga diizinkan. Ikan yang diperbolehkan adalah yang memiliki sirip dan sisik, sedangkan makanan laut seperti udang dan kerang dilarang. Selain itu, makanan berbasis tumbuhan dianggap khoser asalkan tidak terkontaminasi oleh bahan non-khoser. Syarat tambahan mencakup pemisahan peralatan masak dan alat makan untuk susu dan daging demi menjaga kepatuhan terhadap hukum Kashrut.⁴⁰

Dalam Imamat pasal 11 ayat 2–3 disebutkan: *"Katakanlah kepada orang Israel, beginilah: Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang ada di bumi. Segala binatang yang berkuku belah dan berserat kukunya, serta memamah biak, boleh kamu makan."*

Dari ayat di atas para Rabbanik menafsirkan bahwa semua binatang yang ada di bumi khoser (layak/boleh) untuk di konsumsi orang-orang yahudi. Namun,

³⁹ Adin Steinsaltz, *The Essential Talmud*, (New York: Basic Books, 2006), hlm. 141–145

⁴⁰ Azizan, Ahmad Hisham. "Halal dan kosher: satu analisis perbandingan." (2012): 427-440.

terdapat beberapa pengecualian atau larangan pengomsumsian pad beberapa jenis hewan seperti unta, kelinci, dan babi. Hal ini di sebabkan hewan hewan tadi tidak memenuhi kedua ciri yang di tetapkan secara bersamaan. Misalnya, babi berkuku belah tetapi tidak memamah biak, sehingga dianggap najis menurut hukum Taurat. Demikian pula, untuk binatang laut, hanya yang memiliki sirip dan sisik yang boleh dikonsumsi (Imamat pasal 11 ayat 9–12) sehingga makanan seperti udang, lobster, dan cumi-cumi tidak termasuk dalam kategori kosher⁴¹.

F. Sechita aturan penyembelihan hewan menurut aturan taurat

Sechita adalah sebuah istilah yang merujuk pada tata cara penyembelihan hewan dalam ajaran Yahudi dikenal. yaitu metode penyembelihan yang diatur secara ketat berdasarkan hukum agama Yahudi (Halakhah). Kata Shechita berasal dari bahasa Ibrani שחיטה yang bermakna "penyembelihan" atau "pemotongan", namun secara teknis merujuk pada cara penyembelihan yang dilakukan oleh seorang ahli bernama shochet, yang telah mendapatkan pelatihan hukum Taurat dan tradisi rabinik mengenai proses penyembelihan yang sah⁴². Bagi umat yahudi sechita ini bukan hanya prosedur teknis, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan terhadap perintah Tuhan dalam Taurat.⁴³

⁴¹ The Jewish Publication Society, *The Torah: The Five Books of Moses*, (Philadelphia: JPS, 1999), Imamat 11 dan Ulangan 14

⁴² Lytton, Timothy D. *Kosher: Private Regulation in the Age of Industrial Food*, (Cambridge: Harvard University Press, 2013), hlm. 18.

⁴³ David Kraemer, *Jewish Eating and Identity Through the Ages*, (New York: Routledge, 2007), hlm. 30–32.

Adapun syarat sah Shechita menurut hukum Yahudi, antara lain:

1. Pisau harus tajam dan halus tanpa goresan.
2. Tidak boleh ada tekanan berlebihan, hanya gerakan mengiris yang lembut.
3. Pemotongan harus satu kali tanpa berhenti (shehiyah).
4. Tidak boleh melukai selain dari dua saluran utama (derasah dan ikkur).
5. Penyembelihan harus tepat di lokasi anatomi yang ditentukan.

Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka penyembelihan dianggap tidak sah dan hewan tersebut menjadi **nevelah** (bangkai) yang haram dikonsumsi.

Dalam hukum Yahudi, penyembelihan shechita juga mensyaratkan hanya boleh dilakukan oleh seorang *shochet* yang kompeten dan memiliki izin religius dari otoritas rabbinik. Metode atau cara Penyembelihan sechita dilakukan dengan cara memotong dua saluran penting pada leher hewan yaitu: trakea (saluran napas) dan esofagus (saluran makan) secara bersamaan, dengan menggunakan pisau khusus bernama *chalaf* yang sangat tajam dan wajib tidak memiliki cacat atau lekukan pada bilahnya. Pisau tersebut harus lebih panjang dari leher hewan yang akan disembelih untuk memastikan pemotongan berlangsung cepat, satu kali, dan tidak menyebabkan rasa sakit yang berlarut⁴⁴. Penyembelihan dengan metode ini diyakini dapat mengurangi rasa sakit dan penderitaan hewan, serta menjadi suatu bentuk penghormatan terhadap kehidupan makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu Keabsahan penyembelihan hewan shechita juga bergantung pada ketelitian teknis

⁴⁴ Sue Fishkoff, *Kosher Nation: Why More and More of America's Food Answers to a Higher Authority*, (New York: Schocken Books, 2010), hlm. 69–71.

penyembelihan dan kondisi fisik hewan yang sehat, seperti tidak cacat atau mengalami sakit sebelum disembelih.

seorang shochet ketika menyembelih hewan sembelihan juga sangat dianjurkan untuk membaca doa atau berkat sebelum melakukan penyembelihan, yakni dengan mengucapkan lafadz berikut: "*Barukh atah Adonai Eloheinu, melekh ha-olam, asher kid'shanu b'mitzvotav v'tzivanu al ha-shechita*". Doa ini bermakna: **"Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Tuhan kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintah-Nya dan memerintahkan kami untuk melakukan penyembelihan ini"**⁴⁵ Meskipun penyebutan nama Tuhan dalam bentuk doa ini tidak termasuk syarat sah ke-kosher-an (halal) hewan, namun praktik ini menjadi standar dalam tradisi Yahudi Ortodoks karena mencerminkan sikap takzim kepada hukum ilahi.

Seiring perkembangan zaman, shechita menjadi standar utama dalam industri makanan Yahudi dan telah mendapatkan pengawasan ketat oleh lembaga-lembaga sertifikasi kosher seperti OU (Orthodox Union) dan OK Kosher Certification⁴⁶. Bahkan, penyembelihan shechita juga mendapat sorotan dalam wacana hak asasi hewan, karena diyakini sebagai metode penyembelihan yang paling cepat dan minim rasa sakit jika dilakukan sesuai ketentuan.

⁴⁵ Nathaniel Deutsch, *The Jewish Dark Continent: Life and Death in the Russian Pale of Settlement*, (Cambridge: Harvard University Press, 2011), hlm. 114

⁴⁶ David M. Bleich, "Religious Slaughter and Animal Welfare: A Jewish View," *Journal of Halacha and Contemporary Society*, No. 30 (Spring 1995), hlm. 57–60

tabel 1.2 tabel perbandingan zabihah (islam) dan shechita (yahudi)

Aspek	Zabīḥah (Islam)	Shechita (Yahudi)	Persamaan/Perbedaan
Pelaku Penyembelihan	Harus Muslim atau Ahlul Kitab.	Harus dilakukan oleh Shochet (ahli Yahudi bersertifikat rabinik).	Sama-sama mensyaratkan pelaku khusus, tetapi Islam lebih umum, Yahudi terbatas.
Doa / Penyebutan Nama Tuhan	Wajib menyebut nama Allah (basmalah); jika sengaja ditinggalkan → tidak sah.	Tidak selalu doa khusus, namun biasanya ada doa sebelum proses.	Islam lebih ketat dalam kewajiban doa.
Alat Penyembelihan	Alat tajam, tidak boleh gigi/kuku/tulang; memutus saluran pernapasan & pembuluh darah utama.	Pisau khusus (chalaf), harus sangat tajam & diperiksa sebelum dipakai.	Sama-sama mensyaratkan alat tajam.
Bagian yang Disembelih	Tenggorokan, kerongkongan, dua pembuluh darah utama.	Sama: kerongkongan, tenggorokan, pembuluh darah utama.	Hampir identik.
Pemeriksaan Hewan	Hewan hidup, sehat, tidak cacat parah, dan halal menurut syariat Islam.	Hewan diperiksa sebelum & sesudah; ada daftar treifah (cacat) yang membatalkan kosher.	Sama-sama menekankan kesehatan, Yahudi lebih rinci.

Darah	Darah wajib dialirkan & haram dikonsumsi.	Sama: darah dikeluarkan; daging direndam & diasinkan untuk menghilangkan darah.	Sama-sama melarang darah, Yahudi menambah ritual khusus.
Jenis Hewan	Sapi, kambing, ayam, unta, dll. sesuai syariat.	Hewan kosher: ruminansia berkuku belah & memamah biak; unggas tertentu.	Ada kesamaan (sapi, kambing, ayam), tapi detail berbeda.
Pemingsanan (Stunning)	Mayoritas ulama melarang jika menyebabkan mati sebelum sembelih; sebagian membolehkan stunning reversibel.	Dilarang keras; harus langsung tanpa stunning.	Sama-sama menolak stunning mematikan, Yahudi lebih absolut.
Nilai Spiritual/Ethical	Ibadah & ketakwaan; harus dengan ihsan (kasih sayang).	Shechita ibadah & ketaatan hukum Taurat.	Sama-sama ritual ibadah, bukan sekadar teknis.

G. Sejarah dan perkembangan industri produk makanan berlabel kosher

Makanan berlabel kosher merupakan bagian dari tradisi hukum pangan Yahudi yang disebut *kashrut*, yakni seperangkat aturan yang ditetapkan dalam Kitab Taurat mengenai jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, cara penyembelihan hewan, serta larangan mencampur produk susu dengan daging. Sejak masa awal peradaban Yahudi, makanan kosher bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap hukum agama, melainkan juga identitas budaya yang dijaga secara turun-temurun oleh komunitas Yahudi. Pada masa sebelum modernisasi, pengawasan terhadap kepatuhan makanan terhadap hukum *kashrut* dilakukan secara langsung oleh tokoh agama dan penyembelih yang disebut *shochet*. Produksi makanan dilakukan secara terbatas dan tradisional untuk melayani kebutuhan lokal komunitas Yahudi⁴⁷.

Perkembangan signifikan terjadi ketika komunitas Yahudi bermigrasi ke negara-negara Barat seperti Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Industrialisasi dalam bidang pangan menimbulkan tantangan baru terhadap keberlangsungan makanan kosher, sebab produk makanan mulai diproduksi secara massal. Untuk menjawab kebutuhan ini, dibentuklah lembaga sertifikasi kosher yang berfungsi memverifikasi dan mengawasi produksi pangan agar tetap sesuai dengan ketentuan agama. **Orthodox Union (OU)** menjadi lembaga sertifikasi kosher pertama dan terbesar di dunia, didirikan pada tahun 1923 di New York. Lembaga ini menyediakan logo atau simbol yang dikenal sebagai "OU" pada produk-produk

⁴⁷ Timothy D. Lytton, *Kosher: Private Regulation in the Age of Industrial Food*, (Harvard University Press, 2013), hlm. 14–17

yang telah melewati proses sertifikasi. Dengan ini, sistem pengawasan makanan kosher bertransformasi dari yang bersifat lokal dan tradisional menjadi sistem yang tersentralisasi dan terintegrasi dengan industri modern⁴⁸.

Transformasi industri makanan kosher tidak hanya bertahan di dalam komunitas Yahudi, tetapi juga berkembang secara luas di kalangan konsumen non-Yahudi. Hal ini disebabkan oleh persepsi umum bahwa makanan kosher lebih higienis, lebih aman, dan melalui proses pengawasan yang ketat. Pada tahun 1960-an, produk-produk seperti Hebrew National Hot Dogs melakukan kampanye pemasaran dengan slogan "We answer to a higher authority", menekankan bahwa produk mereka tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga etika dan kualitas tinggi. Sejak saat itu, kosher mulai diidentifikasi sebagai label premium yang diasosiasikan dengan kualitas makanan. Bahkan, menurut data dari Mintel Research (2022), lebih dari 60% konsumen makanan kosher di Amerika Serikat berasal dari non-Yahudi, yang terdiri dari Muslim, vegetarian, dan konsumen yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu⁴⁹.

Data dari Data Bridge Market Research (2023) menunjukkan bahwa pasar global makanan kosher pada tahun 2025 diperkirakan mencapai USD 44,40 miliar dan akan tumbuh hingga mencapai USD 82,55 miliar pada tahun 2035 dengan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 6,8%. Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keamanan dan kebersihan makanan,

⁴⁸ Ibid., hlm. 23–30.

⁴⁹ Sue Fishkoff, *Kosher Nation: Why More and More of America's Food Answers to a Higher Authority*, (Schocken Books, 2010), hlm. 105–109.

tren konsumsi etis, serta meningkatnya populasi Yahudi di negara-negara diaspora. Perusahaan multinasional seperti Coca-Cola, Nestlé, dan Unilever pun telah banyak memproduksi produk dengan sertifikat kosher untuk menjangkau konsumen global, baik yang beragama Yahudi maupun non-Yahudi⁵⁰.

Dalam aspek teknologi, industri makanan kosher kini menerapkan berbagai sistem modern dalam proses sertifikasi, seperti pelacakan bahan baku melalui sistem digital, penggunaan blockchain untuk keamanan rantai pasok, serta aplikasi mobile untuk konsumen dalam memverifikasi status kosher suatu produk. Lembaga-lembaga sertifikasi seperti **OU, OK Kosher, Star-K, dan Kof-K** terus memperkuat standarisasi global melalui audit berkala dan pelatihan industri. Dalam perspektif sosiologis, makanan kosher juga mengalami tantangan kontemporer seperti meningkatnya biaya sertifikasi, kompleksitas hukum lintas negara, dan tantangan dalam menjaga keaslian sertifikat di tengah persaingan industri yang ketat⁵¹

Di Indonesia, sejumlah produk impor berlabel kosher telah beredar secara luas, khususnya melalui jaringan ritel modern, supermarket internasional, serta toko khusus bahan impor. Produk-produk tersebut mencakup berbagai kategori, mulai dari coklat dan permen seperti Hershey's, M&M's, Snickers, dan Toblerone, produk susu dan olahan seperti Philadelphia Cream Cheese, Kraft Cheese, serta Ben & Jerry's Ice Cream kemudian biskuit dan makanan ringan seperti Oreo, Pringles,

⁵⁰ IMARC Group, *Kosher Food Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2024–2035*, (2024), diakses dari www.imarcgroup.com.

⁵¹ SAGE Journals, "The Rise of Kosher Certification: Global Implications," **Food and Culture Studies**, Vol. 31, No. 2, 2022, hlm. 67–74.

dan Chips Ahoy!. Selain itu, minuman ringan yang sangat populer di Indonesia seperti Coca-Cola, Pepsi, Sprite, dan Fanta juga tercatat memiliki sertifikasi kosher. Produk-produk ini umumnya menampilkan simbol sertifikasi resmi pada kemasan, seperti logo **OU (Orthodox Union)** berupa huruf U dalam lingkaran, **OK Kosher Certification** dengan huruf K dalam lingkaran, Star-K dengan simbol bintang dan huruf K, **Kof-K** dengan huruf K bergaya khusus, serta **COR (Kashruth Council of Canada)**.⁵²

Distribusi produk kosher di Indonesia pada umumnya terbatas pada jalur impor resmi dan beredar di pasar ritel modern seperti Hypermart, Lotte Mart, Ranch Market, Grand Lucky, FoodHall, serta toko-toko khusus yang menjual bahan makanan impor. Selain itu, sejumlah produk kosher juga tersedia melalui platform perdagangan daring internasional yang melayani konsumen Indonesia. Kehadiran produk ini sebagian besar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar global serta konsumen non-Muslim, namun dalam praktiknya juga dikonsumsi oleh masyarakat umum karena statusnya sebagai produk impor bermerek internasional. Meskipun demikian, ketersediaannya masih relatif terbatas pada kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali, yang menjadi pintu utama distribusi produk pangan impor.

Di samping itu, terdapat pula lembaga sertifikasi kosher yang telah hadir di Indonesia. Salah satunya adalah **Badatz Igud Rabbonim** yang membuka kantor cabang di Semarang sebagai representasi lembaga kosher internasional. Kehadiran

⁵² . Orthodox Union, Kosher Certification Symbols, diakses melalui [oukoshher.org](<https://oukoshher.org>) pada 11 maret 2025

lembaga ini memudahkan perusahaan lokal dalam memperoleh sertifikat kosher yang diakui secara global. Selain itu, perusahaan konsultan seperti PT Integrated Assessment Services (IAS) yang beralamat di Tempo Scan Tower Lantai 32, Jl. HR Rasuna Said Kav. 3–4, Jakarta, juga menyediakan layanan sertifikasi kosher sebagai bagian dari jasa audit dan sertifikasi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mayoritas berpenduduk Muslim dan lebih mengedepankan sertifikasi halal, kehadiran sertifikasi kosher tetap memiliki peran strategis dalam mendukung perdagangan global, terutama bagi industri pangan yang berorientasi ekspor.⁵³

Dengan demikian, industri makanan kosher telah mengalami evolusi yang signifikan, dari tradisi keagamaan yang bersifat lokal menjadi komoditas global yang dikonsumsi lintas agama dan budaya. Transformasi ini tidak hanya menunjukkan daya adaptasi ajaran agama terhadap perkembangan zaman, tetapi juga menggambarkan bagaimana nilai-nilai spiritual dapat berinteraksi secara positif dengan mekanisme pasar modern dalam menjawab kebutuhan konsumen yang semakin kompleks dan sadar kualitas⁵⁴.

⁵³ Mintel Research, Kosher Food Market Report, 2022.

3. Kosher Indonesia, “**About Us – Badatz Igud Rabbonim Indonesia**,” [kosherindonesia.id] (<https://www.kosherindonesia.id>) PT Integrated Assessment Services (IAS), “**Sertifikasi Kosher di Indonesia**,” ias-indonesia.org (<https://ias-indonesia.org/sertifikasi-kosher/>), diakses 11 maret 2025.

⁵⁴ Lytton, Kosher: Private Regulation, hlm. 211–217.

Tabel 1.3 persamaan dan perbedaan antara konsep halal dan khoser

Aspek	Halal (Islam)	Kosher/Kashrut (Yahudi)	Persamaan / Perbedaan
Sumber Aturan	Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh ulama	Taurat (Kitab Imamat, Ulangan), Talmud, dan hukum rabinik	Sama-sama bersumber dari wahyu kitab suci dan hukum agama
Hewan yang Boleh Dimakan	Hewan darat berkaki empat yang halal (sapi, kambing, ayam) dan hewan laut tertentu	Hewan darat berkuku belah dan memamah biak (sapi, kambing). Ikan hanya yang bersisik dan bersirip	Hampir mirip, tapi Yahudi lebih ketat (misalnya unta halal dalam Islam tapi tidak kosher)
Hewan yang Dilarang	Babi, hewan bertaring, hewan hidup di dua alam tertentu, bangkai, hewan untuk selain Allah	Babi, unta, kelinci, hewan predator, bangkai, hewan untuk persembahan berhala	Sama-sama melarang babi, bangkai, dan hewan predator
Metode Penyembelihan	Disebut dzabihah – harus menyebut nama Allah (tasmiyah) dan memotong urat saluran utama	Disebut shechita – dilakukan oleh shochet dengan doa berbahasa Ibrani, memotong trakea, esofagus, dan pembuluh darah	Sama-sama wajib cepat & tanpa menyiksa, tapi doa berbeda
Penyebutan Nama Tuhan	Wajib menyebut nama Allah (tasmiyah) setiap kali menyembelih	Doa umum sebelum penyembelihan: Barukh atah Adonai...	Sama-sama ada doa, tapi Islam tiap hewan, Yahudi cukup sebelum proses

Darah Hewan	Haram, harus ditiriskan	Haram, harus dihilangkan dengan perendaman & penggaraman	Sama-sama haram, Yahudi lebih ketat
Produk Laut	Semua hewan laut halal (jumhur), kecuali mazhab Hanafi ada perbedaan	Hanya ikan bersisik dan bersirip yang kosher. Udang, kepiting, lobster tidak kosher	Islam lebih longgar, Yahudi lebih ketat
Campuran Susu dan Daging	Boleh, tidak ada larangan	Dilarang keras mencampur susu & daging dalam satu makanan	Perbedaan besar: halal membolehkan, kosher melarang
Produk Alkohol	Alkohol haram, baik sedikit maupun banyak	Anggur (wine) bisa kosher bila dibuat sesuai hukum rabinik	Islam melarang total, Yahudi membolehkan wine khusus
Produk Olahan	Halal bila tidak mengandung bahan haram (misalnya gelatin babi dan alcohol haram)	Kosher harus dari bahan kosher dan melalui pengawasan rabinik (hechsher)	Sama-sama ada pengawasan bahan, Yahudi ada lembaga rabinik khusus
Tujuan Utama	Menjaga kebersihan, kesehatan, spiritualitas, dan tauhid	Menjaga kesucian, identitas Yahudi, dan ketaatan pada Tuhan	Sama-sama memandang konsumsi sebagai bagian dari ibadah

BAB III

PEMBAHASAN

A. biogrifi Wahbah Az-Zuhayli

Kehidupan dan Pendidikan

Wahbah Az-Zuhaili bernama lengkap Wahbah bin Al-syeikh Mustofa Az-Zuhaili dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1932 M atau bertepatan dengan tahun 1351 H dari pasangan syeikh Musthafa Az-Zuhaili, dan Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'adah di sebuah pelosok desa yang bernama Dar 'Athiyah kota Damsyik. Sejak masak kanak-kanak, Wahbah Az-Zuhaili di bawah arahan ayahnya telah mendapat bimbingan serta di ajarkan ilmu dasar-dasar agama islam dari ayah. hingga beliau telah hafal serta mempelajari al-Quran sejak usianya masih 7 tahun.

Beliau memulai pendidikannya dengan bersekolah di madrasah ibtidaiah di dekat desa tempat tinggal beliau dan lulus pada tahun 1946. Kemudian setelah itu, beliau melanjutkan Pendidikan formalnya di kota damaskus pada jenjang tingkat menengah di madrasah asy syariyyah, jurusan Syariah selama 6 tahun hingga selesai pada tahun 1952 . Kemudian tak lama berselang beliau melanjutkan pendidikannya ke negeri mesir. Di sana beliau mengambil beberapa jurusan sekaligus, tepatnya yakni fakultas Syariah dan fakultas Bahasa arab di universitas al-Azhar, kairo dan fakultas hukum di universitas 'ain syam.

Dalam waktu yang berdekatan yaitu pada tahun 1956-1957 syekh wahbah Az-zuhayli memperoleh tiga ijazah sekaligus antara lain : Ijazah B.A dari fakultas

Syariah Universitas al-Azhar tahun 1956, ijazah takhasus Pendidikan dari fakultas Bahasa arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957, dan Ijazah B.A dari fakultas Syariah (hukum) Universitas ‘ain syam tahun 1957. setelah mendapatkan ketiga ijazah tersebut, beliau langsung meneruskan Pendidikannya ke jenjang magister di universitas kairo yang beliau tempuh selama 2 tahun serta mendapatkan gelar M.A melalui tesis berjudul “ *az-zirāi fī al-siyāsāt al-syari’at wa al-fiqh al-islami*”.

Tak berpuas diri dengan segenap prestasi yang telah di torehkan sebelumnya, beliau kembali melanjutkan Pendidikan terakhirnya ke jenjang doctoral. di bawah bimbingan Dr. Muhammad salam madkur beliau berhasil menulis disertasi berjudul “*Atsār al-Harb fī alal-fiqh al-Islāmi-dirasah Muqaranah baina al-mazāhib al-Samāniyah wa al-Qanūn ad-Duwali al-‘Am*” dan selesai pada tahun 1963 serta meraih peringkat terbaik dengan predikat *summa cumlaude*⁵⁵

Karir dan jabatan

Setelah menyelesaikan seluruh Pendidikannya hingga ke jenjang doktoral beliau, Wahbah az-Zuhayli memulai karirnya dengan mengajar pada Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen Pada tahun 1969, dan akhirnya tahun 1975 beliau mendapatkan gelar sebagai profesor.

55

Mengemban gelar sebagai guru besar, beliau di sibukkan dengan menjadi dosen tamu di beberapa universitas di Negara-negara Arab, termasuk Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Benghazi Libya, Fakultas Adab Pascasarjana di Universitas Khurtum, Universitas Omdurman, dan Universitas international Afrika di negara Sudan. Mulai dari artikel dan makalah hingga kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid, Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif dalam menulis. *Badi as-Sayyid al-Lahlam* menyebutkan 199 karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam biografinya, yang ditulis dalam bukunya berjudul Wahbah Az-Zuhaili al-Alim, al-Faqih, al-Mufasssir⁵⁶.

Selain di sibukkan dengan menulis dan mengajar di banyak universitas, semasa hidupnya beliau, Wahbah Az-zuhayli di amanahi untuk menjabat dan menduduki banyak posisi penting di antaranya :

1. Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1967–1970).
3. Ketua Jurusan Fiqh Islam dan Mazhab-Mazhabnya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus.
4. Guru besar (Profesor) sejak tahun 1975.
5. Promotor dan penguji program Magister dan Doktor di Universitas Damaskus dan Fakultas Imam al-Auza'i (Libanon).

⁵⁶ Khabib Abdul Aziz, "Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter" Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Az-zuhaili", (Skripsi, Program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang, 2015)

6. Salah satu Perencana pendirian Fakultas Syariah di Damaskus (awal 70-an), Fakultas Syariah dan Hukum di Emirat Arab, dan Institut Islam di Suriah (1999).
7. Ketua Jurusan Syariah Islamiyah di Fakultas Syariah dan Hukum di Uni Emirat Arab, kemudian menjadi Dekan di sana selama 4 tahun.
8. Ketua Pusat Kontrol Muassasah Arab Bank Islam.
9. Ketua Komite Studi Bank Islam dan anggota Majelis Syari'ah Perbankan Islam.
10. Tenaga ahli/pakar di bidang fikih di Mekah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan.
11. Anggota riset peradaban Islam di Yordania dan Muassasah Ahl Bait.
12. Pendiri Majalah Syariah dan Studi Islam di Universitas Kuwait (1988).
13. Pendiri Majalah Syariah dan Hukum di Universitas Emirat.
14. Ketua Komite Kebudayaan Tertinggi dan Ketua Komite Manuskrip di Universitas Emirat.
15. Anggota redaksi Majalah Nahj al-Islam di Damaskus.
16. Pemimpin Redaksi Majalah al-Syekh 'Abd al-Qadir al-Qassab (al-Sanawiyah al-Syar'iyah) di Dir 'Athiyah.
17. Khatib di Masjid Al-'Usmani Damaskus dan Masjid al-Iman di Dir 'Athiyah.

Karya-karya tulisan Wahbah Az-Zuhayli

Wahbah al-Zuhaylī merupakan salah satu ulama besar pada masa kontemporer yang memiliki kontribusi luar biasa dalam khazanah keilmuan Islam. Beliau dikenal sebagai sosok yang multidisipliner dan sangat produktif dalam menulis. Karya-karyanya tidak hanya terbatas pada satu bidang keilmuan, melainkan mencakup banyak bidang-bidang keilmuan seperti : fikih, tafsir, usul fikih, akidah, hadis, ekonomi Islam, dan pemikiran keislaman kontemporer.

Jumlah karya beliau mencapai lebih dari 200 judul buku besar dan lebih dari 500 tulisan dalam bentuk artikel, diktat kuliah, dan makalah ilmiah. Salah satu karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, yang menjadi rujukan utama dalam kajian fiqih di berbagai perguruan tinggi Islam, termasuk di Indonesia. Karena keluasan wawasan dan kedalaman ilmunya, Wahbah al-Zuhaylī sering disandingkan dengan tokoh besar seperti Imām al-Suyūṭī.

Adapun karya-karya Wahbah al-Zuhaylī dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bidang Tafsir dan ‘Ulūm al-Qur’ān

- *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*
- *Al-Tafsīr al-Wajīz*
- *Al-Tartīl al-Tafsīr al-Wajīz ‘alā Hāmis al-Qur’ān al-‘Aẓīm*
- *Al-Qiṣaṣ al-Qur’āniyyah*

- *Al-‘Ijāz al-‘Ilmī fī al-Qur’ān al-Karīm*

2. Bidang Fikih dan Uṣūl al-Fiqh

- *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (8 jilid)
- *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (2 jilid)
- *Āsār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī*
- *Nazariyyat al-Ḍarūrah al-Syar‘iyyah*
- *Al-Tamwīl wa Sūq al-Awrāq al-Māliyyah*
- *Al-Waṣāyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmī*
- *Uṣūl al-Taqrīb baina al-Mazāhib al-Islāmiyyah*

3. Bidang Ḥadīṣ dan ‘Ulūm al-Ḥadīṣ

- *Al-Muslimūn wa al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarīfah*
- *Ḥaqīqatuhā wa Makānatuhā ‘inda Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah*

4. Bidang ‘Aqīdah dan Perbandingan Agama

- *Al-Īmān bi al-Qaḍā’ wa al-Qadar*
- *Uṣūl Muqāranah al-Adyān*

5. Bidang Dirasah Islāmiyyah dan Pemikiran Kontemporer

- *Al-Khaṣā’iṣ al-Kubrā li Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām wa Da‘ā’im al-Dīmuqrāṭiyyah al-Islāmiyyah*
- *Al-Islām wa al-Īmān wa al-Iḥsān*
- *Al-Islām wa Taḥaddiyāt al-‘Aṣr*
- *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī*
- *Manhaj al-Da‘wah fī al-Sīrah al-Nabawiyyah*

6. Kontribusi dalam Penulisan Ensiklopedia

- *Ensiklopedia Fiqih Kuwait*
- *Mawsū'ah al- 'Arabiyyah al-Kubrā* (Damaskus)
- *Ensiklopedia Peradaban Islam* (Yordania)
- *Ensiklopedia Islam* (Halab)

B. Kitab tafsir al- munir

Dalam khazanah tafsir modern, kitab *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manha* atau lebih sering di kenal dengan Tafsir Al-Munir merupakan salah satu karya tulis monumental yang menempati posisi penting dalam khazanah tafsir kontemporer. Kitab tafsir ini merupakan buah karya tangan yang di susun oleh seorang ulama besar asal Suriah, yakni **Prof. Dr. Wahbah az-Zuhayli** . kitab ini hadir sebagai sebuah bentuk kitab tafsir komprehensif yang mengintegrasikan antara aspek keimanan (*'aqidah*), hukum Islam (*syari'ah*), dan pendekatan metodologis yang sistematis (*manhaj*)⁵⁷ Dengan pendekatan yang moderat, rasional, dan berbasis pada mazhab Syafi'i, Wahbah az-Zuhayli berhasil menghadirkan tafsir yang tidak hanya mendalam dari segi linguistik dan konteks historis, tetapi juga relevan terhadap problematika kontemporer umat Islam.⁵⁸

Wahbah az-Zuhayli dalam muqaddimah kitabnya mengatakan bahwsannya alasan utama dari Penulisan kitab Tafsir al-Munir ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan karya tafsir yang mampu menjawab persoalan-persoalan umat

⁵⁷ Wahbah az-Zuhayli, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1991), 5.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), hal.88.

Islam di masa kontemporer saat ini. Al-Zuhaylī dengan kitab tafsirnya Al-munir ingin memadukan antara pendekatan tafsir klasik dengan analisis hukum Islam secara komprehensif. Ia menyadari bahwa banyak umat Islam yang membutuhkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya dari sisi makna linguistik, tetapi juga dari sisi implikasi hukumnya dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Hal ini tampak dari struktur penafsiran yang ia gunakan, di mana setiap ayat disertai dengan terjemahannya, penjelasan makna lafaz penting, kemudian diikuti dengan tafsir dan penggalan kandungan hukumnya.

Corak yang mendominasi dalam Tafsir al-Munir adalah corak tafsir fiqhi (hukum), karena penulisnya sendiri yakni Wahbah az-Zuhayli dalam kitab tafsirnya al-Munir banyak menekankan penjabaran hukum-hukum syariat yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini sejalan dengan latar belakang Wahbah az-Zuhayli sebagai pakar fiqih dan ushul fiqih. Namun demikian, corak ini tidak berdiri sendiri, karena tafsir ini juga menampilkan unsur tematik (*maudu'i*) dan tafsir adabi ijtima'i (sastra dan sosial), yang terlihat dari gaya penulisan yang komunikatif serta pembahasan ayat yang berkaitan dengan etika sosial dan kehidupan bermasyarakat.⁵⁹ Pendekatan yang holistik ini menjadikan Tafsir al-Munir sebagai salah satu pilihan referensi penting dalam kajian tafsir di era kontemporer ini.

Secara metodologis, kitab tafsir al-Munir menggunakan pendekatan tafsir tahlili, yakni menafsirkan ayat secara berurutan sesuai mushaf. Namun, yang

⁵⁹ Ahmad Rofiq, "Corak dan Metode Tafsir al-Munir Kaya Wahbah az-Zuhayli," Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis 14, no. 1 (2013) hal.89

membedakan Tafsir al-Munīr dengan tafsir lainnya adalah pendekatannya yang kuat terhadap aspek fiqhī. Wahbah al-Zuhaylī menafsirkan ayat dengan membandingkan pandangan empat mazhab (Ḥanafī, Mālikī, Syāfi‘ī, dan Ḥanbalī), serta menjelaskan hikmah syariat yang terkandung di dalamnya⁶⁰.

Secara umum, kitab ini memiliki corak tafsir fiqhi yang sangat kental, namun juga mengandung corak adabī ijtīmā‘ī, karena disebabkan di dalam kitabnya Wahbah az-Zuhayli banyak sekali mengangkat nilai-nilai sosial dalam penafsirannya. Corak lain yang juga menonjol adalah pendekatan wasathiyyah (moderat), di mana al-Zuhaylī senantiasa menghindari pemahaman yang ekstrem, baik liberal maupun tekstualis⁶¹. Gaya bahasa yang digunakan pun tergolong sistematis dan mudah dipahami, menjadikan kitab ini relevan untuk akademisi, praktisi hukum Islam, hingga masyarakat umum.

Untuk Sistematika atau runtutan pembahasan dalam tafsirnya ini, Wahbah, memaparkan dalam muqaddimah di tafsirnya, sebagaimana berikut⁶²:

1. Mengkelompokkan ayat-ayat al-Quran – dengan urutan mushaf -
2. yang ingin dijelaskan tafsirannya dalam satu judul pembahasan dan
3. memberikan judul yang cocok sesuai temanya.
4. Memaparkan isi atau kandungan masing-masing surat secara global/umum.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1991), Jil. 1, hlm. 5.

⁶¹ Ibid., Jil. 1, hlm. 6–8

⁶² Ibid., jil.1 hal.12

5. Memaparkan setiap ayat yang ingin ditafsirkan dari segi kebhasaan dan menganalisisnya.
6. Menjelaskan atau menyebutkan asbabun nuzul ayat jika ada sebab turunnya dan menjelaskan kisah-kisah shahih yang berkaitan dengan ayat yang ingin ditafsirkan.
7. Memaparkan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.
8. Mengeluarkan hukum-hukum istinbat al-hukm yang berkait dengan ayat yang telah ditafsirkan.
9. Membahas dari segi kesastraan dan i'rab ayat-ayat yang akan ditafsirkan.

Selain itu jika di cermati dengan seksama terdapat pola penafsiran di mana wahbah az-Zuhayli setiap kali menafsirkan suatu ayat, beliau selalu menjelaskan korelasi (munasabah) antar ayat yang satu dengan ayat sebelumnya atau ayat lainnya yang terletak pada tempat lainnya. Selain itu pada beberapa ayat tertentu beliau menggunakan metode tafsir tematik/maudu'I dalam sistematika penulisan tafsirnya. Sebagai contohnya dapat kita temui ketika beliau menafsirkan atau membahas tentang ayat-ayat jihad (qital), hukum kriminal, warisan atau faraid, hukum nikah, jual beli, riba dan lain sebagainya.⁶³

Keunggulan Tafsir al-Munīr yaitu terletak pada kedalaman analisisnya yang tidak hanya menyentuh aspek tafsir, tetapi juga aspek hukum Islam yang aplikatif selain itu Wahbah Az-Zuhayli juga menyelipkan pada tiap akhir

⁶³ Islamiyah, "Metode dan Corak Kitab Tafsir al-Munīr," al-Thiqah Vol. 5, No. 2 (Oktober 2022): hal.32

penafsiran ayatnya dengan memuat kesimpulan dari ayat yang di tafsirkan serta memasukkan sebuah subbab di namai fiqh al-hayat aw al-ahkam yang di dalamnya memuat sebuah penjelasan terperinci tentang beberapa kesimpulan yang di dapat dari setiap ayat yang berkaitan dengan realitas kehidupan manusia serta hukum hukum fiqh seputar kehidupan sehari-hari seorang umat muslim. Kelebihan ini menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam memilih kitab ini sebagai sumber utama dalam penelitian..

C. Tafsir Q.S al-An'am ayat 121 dalam kitab Tafsir al-munir

عَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِذَ إِلَى أُولِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُكُمْ ۖ وَإِنْ
أَطَعْتُمْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya : Janganlah kamu memakan sesuatu dari (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik. (Q.S Al- 'An-am :121)

Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai hukum halal dan haram memiliki kedudukan penting dalam pembentukan sistem kehidupan umat Islam, termasuk di dalamnya pada aspek konsumsi dan tata cara penyembelihan hewan. Salah satu ayat yang menjadi dasar utama dalam pembahasan ini adalah Q.S. al-An'am ayat 121 yang memuat larangan memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ayat ini tidak hanya memuat dimensi hukum fikih, tetapi

juga menyentuh aspek teologis dan sosial kemasyarakatan, seperti ketauhidan, kehati-hatian dalam konsumsi, serta peringatan terhadap penyimpangan akidah. Dalam konteks inilah, Wahbah az-Zuhaili melalui *Tafsir al-Munir* memberikan penafsiran yang komprehensif dan kontekstual, dengan tidak luput menggabungkan pendekatan tekstual, fikih, dan realitas kehidupan umat. Oleh karena itu, analisis terhadap ayat ini menjadi penting untuk menggali prinsip-prinsip keislaman yang holistik dalam memahami aturan konsumsi makanan dan penyembelihan dalam Islam.

1. Penjelasan makna lafadz dalam ayat

Dalam *Tafsir al-Munir*, Wahbah az-Zuhaili kerap memulai penafsiran ayat dengan menjelaskan *mufradāt lughawiyyah*, yaitu makna kata secara bahasa. Penjelasan ini bertujuan untuk memperjelas arti dasar suatu kata, membedakan antara makna hakiki dan majazi, serta menjadi landasan dalam memahami konteks ayat secara lebih tepat, khususnya dalam penggalian hukum atau kajian tematik. Pada Surah al-An'ām ayat 121, az-Zuhaili menjelaskan bahwa larangan dalam kata **وَلَا تَأْكُلُوا** (dan janganlah kamu makan) bersifat tegas (*nahy jazīm*), yang menunjukkan keharaman mutlak secara syar'i terhadap sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Ungkapan **”مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ“** menunjukkan bahwa penyebutan nama Allah merupakan syarat utama kehalalan penyembelihan, bukan sekadar sunnah. Hal ini menjadi ciri pembeda antara ajaran Islam dengan tradisi jahiliyyah yang menyembelih atas nama selain Allah.

Lebih lanjut, az-Zuhaylī menekankan bahwa ayat ini memiliki *munāsabah* yang erat dengan ayat-ayat sebelumnya (Q.S. al-An‘ām: 118–120), yang juga membahas perintah memakan yang halal dan larangan mengikuti kaum musyrik dalam mengatur halal-haram tanpa dalil syar‘i. Ayat 121 hadir sebagai penegasan terhadap pentingnya aspek tauhid dalam hukum makanan, di mana tindakan menyembelih tanpa menyebut nama Allah dikategorikan sebagai “فِسْقٌ” (kefasikan), yakni penyimpangan yang serius. Selain itu, az-Zuhaylī menjelaskan bahwa seruan kaum musyrik untuk menghalalkan sembelihan tanpa nama Allah adalah bentuk provokasi yang didorong oleh bisikan setan (“وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ”). Ketaatan terhadap mereka dalam hal ini disebut sebagai perbuatan syirik (“إِنِّكُمْ لَمُشْرِكُونَ”), karena berarti tunduk kepada aturan selain Allah dalam perkara ibadah. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya menegaskan hukum fiqih, tetapi juga memperkuat prinsip aqidah dalam kehidupan seorang Muslim.

2. Asbabun nuzul ayat

Sebab turunnya atau sebab turunnya ayat ini adalah sebagai jawaban sekaligus menjadi sebuah bantahan dari Allah subhanallahu wa ta’ala untuk orang-orang musyrik quraisy yang mempertanyakan serta membuat-buat sebuah alibi pembenaran akan perbuatan mereka yang memakan bangkai atau hewan yang di persembahkan untunk berhala-berhala mereka serta tidak di sebutkan nama Allah ketika prosesi penyembelihannya. di riwayatkan dari Abu Dawud, al-Hakim dan lainnya yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata : tentang firman Allah pada Q.S al-An‘ām ayat 121. Di berkat , mereka (orang-orang musyrik quraisy) berkata :

"Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami siapa yang membunuh kambing saat dia mati?" Nabi Muhammad saw. bersabda, 'Allah yang membunuhnya.' Mereka berkata, "Lalu kamu menganggap bahwa apa yang kamu dan para sahabatmu bunuh adalah halal, apa yang dibunuh anjing dan burung elang halal, sedang apa yang dibunuh Allah adalah haram?" Lalu Allah menurunkan ayat ini⁶⁴.

Dalam riwayat lainnya dari Ath-Thabarani dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “tak kala turun ayat (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) persia mengirim utusan ke Quraisy agar memusuhi Nabi Muhammad SAW. Katakan kepadanya, “apa yang kamu sembelih dengan pisau adalah halal, dan apa yang di sembelih dengan syimsar dari emas, maksudnya bangkai, adalah haram” maka sebagai bantahan atas pernyataan itu turunlah kelanjutan Q.S al-an’am ayat 121 yang berbunyi (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ). At-thabarani melanjutkan penjelasan tentang riwayat di atas bahwasannya yang di maksud setan-setan adalah mereka yang berasal dari kelompok orang-orang persia, sementara itu yang di maksud dengan kawan-kawan mereka adalah orang-orang dari kelompok musyrik Quraisy⁶⁵.

Pendapat lainnya perihal asbabun nuzul ayat ini yaitu dari Ikrimah berkata : bahwasannya orang-orang majusi dari persia, ketika Allah menurunkan ayat tentang pengharaman bangkai, mereka menulis surat kepada orang-orang musyrik Quraisy yang notabene kawan-kawan mereka pada masa fahiliyyah. Di antara isi

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaylī, al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āssir, 1991), Jil. 1, hal. 307

⁶⁵ Ibid hal.307

surat itu adalah "Muhammad dan para sahabatnya mengklaim bahwa mereka mengikuti perintah Allah, lalu mereka menganggap bahwa apa yang mereka sembelih adalah halal, sementara yang disembelih Allah adalah haram." Lalu muncul keraguan pada diri sekelompok orang Muslim, kemudian Allah menurunkan ayat ini.⁶⁶

3. Munasabah ayat

Wabah az-Zuhayli dalam kitab tafsirnya Al-Munir menyandingkan penafsiran Q.S al-An'am ayat 121 dengan ayat sebelumnya tepatnya dengan ayat 116-120, hal ini bukan tanpa alasan namun di sebabkan karena ayat-ayat tersebut memiliki memiliki rentetan asbabun nuzul yang saling berkaitan dan memiliki munasabah atau korelasi yang sangat erat, yang mana beliau menyatukan penafsirannya dalam satu bab pembahasannya yang sama yakni membahas permasalahan hukum sebuah makanan dan larangan mengikuti hawa nafsu dalam menentukan sebuah hukum halal-haram.

Ayat 121 kemudian hadir sebagai sebuah penegasan serta pembatas hukum terhadap larangan memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah, karena hal ini termasuk perbuatan fasik. Menurut az-Zuhaylī, keterkaitan ini menunjukkan bahwa hukum makanan tidak dapat dipisahkan dari prinsip tauhid. Menyebut nama Allah saat menyembelih adalah bentuk pengesaan terhadap-Nya, sementara mengabaikannya merupakan bentuk penyimpangan akidah dan penyerupaan terhadap praktik syirik kaum musyrik. Dengan demikian, ayat ini memperkuat

⁶⁶ Ibid, hal.308

prinsip bahwa hukum halal dan haram dalam Islam selalu berakar pada kesucian akidah dan ketaatan kepada Allah.

4. Pandangan imam 4 mazhab dan pendapat yang di ambil Wahbah az-Zuhayli

Wahbah az-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menjelaskan perbedaan pandangan para fuqahā mengenai hukum membaca tasmiyah ketika menyembelih. Ia menyebutkan bahwa ulama Hanafiyyah dan Hanābilah sepakat menjadikan tasmiyah sebagai syarat wajib dalam penyembelihan. Menurut mereka, sembelihan menjadi haram apabila tasmiyah ditinggalkan dengan sengaja, tetapi jika ditinggalkan karena lupa maka sembelihan tetap halal. Hal ini mereka dasarkan pada keumuman ayat: "Janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya..."* (Q.S. al-An‘ām: 121). Wahbah menegaskan bahwa menurut dua mazhab ini, larangan tersebut berlaku khusus pada orang yang meninggalkannya dengan sengaja.⁶⁷

Sementara itu, Wahbah juga menukil pendapat Mālikiyyah dan Syāfi‘iyyah yang bersepakat bahwa tasmiyah bukanlah syarat sah penyembelihan, melainkan sunnah yang dianjurkan. Maka sembelihan seorang muslim tetap halal, sekalipun ia sengaja meninggalkan tasmiyah. Menurut Wahbah, mereka memahami bahwa ayat larangan dalam Q.S. al-An‘ām: 121 ditujukan kepada sembelihan yang

⁶⁷ . Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 273.

dipersembahkan untuk selain Allah (berhala), bukan kepada sembelihan seorang muslim yang lupa ataupun sengaja tidak membaca basmalah⁶⁸.

Dalam Tafsīr al-Munīr, Wahbah memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap Q.S. al-An‘ām ayat 121. Ia menafsirkan bahwa penyebutan nama Allah ketika menyembelih merupakan bentuk pengagungan dan pengkhususan ibadah hanya kepada Allah. Menurutnya, ijmā‘ ulama menyatakan bahwa jika seorang muslim menyembelih lalu tidak menyebut nama Allah karena lupa, maka sembelihannya tetap halal. Namun, apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka di sinilah letak perbedaan pendapat empat mazhab. Wahbah kemudian merinci pendapat sebagaimana disebutkan di atas, lalu ia menegaskan bahwa pendapat yang lebih kuat (rajih) adalah sembelihan seorang muslim yang meninggalkan tasmiyah karena lupa tetap halal, sedangkan jika sengaja meninggalkannya, maka sembelihannya tidak halal, karena hal itu termasuk bentuk meremehkan syiar Allah.⁶⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Wahbah az-Zuhailī dalam kedua karyanya lebih condong kepada pendapat mazhab Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah yang mewajibkan tasmiyah, sekaligus mengakui adanya rukhsah (keringanan) bagi orang yang lupa. Ia menguatkan hal tersebut dengan pendekatan tafsir terhadap Al-Qur‘an, bahwa larangan dalam Q.S. al-An‘ām ayat 121 ditujukan kepada orang

⁶⁸ Ibid hal.274

⁶⁹ Wahbah az-Zuhailī, **al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj**, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1991), h. 130–132.

yang sengaja meninggalkan tasmiyah atau mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah.

Tabel 1.4 pendapat imam 4 mazhab dan Wabah az-Zuhaili tentang hukum tasmiyah dalam penyembelihan

Mazhab	Hukum Tasmiyah	Jika Sengaja Tidak Membaca	Jika Lupa Tidak Membaca	Sumber Rujukan
Ḥanafīyyah	Wajib / syarat sah	Haram dimakan	Halal dimakan	Al-Kāsānī, Badā'ī' al-Ṣanā'ī', Juz 5, h. 43
Mālikīyyah	Sunnah muakkadah	Halal dimakan	Halal dimakan	Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, Juz 1, h. 448
Syāfi'īyyah	Sunnah	Halal dimakan	Halal dimakan	Al-Nawawī, al-Majmū', Juz 9, h. 75
Ḥanābilah	Wajib / syarat sah	Haram dimakan	Halal dimakan	Ibn Qudāmah, al-Mughnī, Juz 13, h. 293
Wahbah az-Zuhailī	Wajib (rajih, mengikuti Hanafī & Ḥanbalī)	Haram dimakan (karena meremehkan syiar agama)	Halal dimakan (berdasarkan ijma' ulama)	al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz 4, h. 273; Tafsīr al-Munīr, Juz 7, h. 130–132

D. Tafsir Q.S al-Maidah ayat 5 dalam kitab tafsir Al-munir

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ... ۖ

Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka (Q.S al-Maidah 5 :5).

Q.S. al-Mā'idah ayat 5 merupakan salah satu ayat penting yang menjelaskan hukum kebolehan memakan sembelihan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta menikahi wanita ahlul kitab. Ayat ini menjadi titik diskusi di kalangan ulama karena berkaitan erat dengan toleransi, interaksi sosial, serta prinsip dan hukum mengenai makanan dan pernikahan. Tafsir al-Munīr karya Wahbah az-Zuhailī memberikan perhatian khusus terhadap ayat ini, dengan pendekatan yang menggabungkan analisis linguistik, konteks sosial, dan pertimbangan hukum Islam yang berbasis pada maqāṣid al-syarī'ah. Penafsiran terhadap ayat ini tidak hanya menjawab soal kebolehan, tetapi juga menjelaskan batasan-batasan syar'ī ketika berhadapan dengan realitas perbedaan agama yang serta hukum pembatas di antaranya.

1. Penjelasan makna lafadz dalam ayat

Pemahaman terhadap makna lafadz-lafadz penting dalam Q.S. al-Māidah ayat 5 memberikan kontribusi besar dalam menafsirkan hukum kehalalan sembelihan Ahlul Kitab. Kajian makna ini juga diperlukan untuk memahami bagaimana ulama kontemporer, seperti Wahbah az-Zuhaylī dalam *Tafsīr al-Munīr*, merespons problematika makanan umat ahlul kitab di tengah dinamika masyarakat Muslim modern.

Kata “الْيَوْمَ” (al-yawm) secara bahasa berarti "hari ini", namun dalam konteks ayat ini, ia tidak hanya menunjukkan pada waktu, melainkan juga memiliki muatan penekanan dan penguatan hukum. Menurut Wahbah az-Zuhaylī, penggunaan lafadz ini menunjukkan bahwa saat itu adalah fase penting dalam penyempurnaan syariat dan hukum-hukum Islam yang di dalam juga memuat hal penghalalan makanan dan hubungan sosial dengan Ahlul Kitab.

Kemudian pada Frasa “أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ” (uḥilla lakumu al-ṭayyibāt) mengandung makna bahwasannya Allah telah menghalalkan untuk muslim segala sesuatu yang baik dan layak. Lafadz *ṭayyibāt* dalam tafsir Wahbah merujuk pada makanan yang halal dan tidak menjijikkan, serta tidak membawa mudarat bagi kesehatan atau akhlak. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan kehalalan hukum, tetapi juga aspek kesucian dan kebermanfaatan dari makanan.⁽²⁾

kata “طَعَامٌ” (tha’am) dalam bahasa Arab memiliki makna umum yang merujuk pada segala jenis makanan, namun menurut Wahbah az-Zuhaylī dalam *Tafsir al-Munīr*, makna yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah sembelihan mereka secara khusus, bukan seluruh jenis makanan. Hal ini sebagaimana dipahami oleh mayoritas mufassir klasik seperti al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr. Karena sejatinya hewan sembelihan bisa berubah menjadi makanan dengan adanya sebuah tindakan penyembelihan dari mereka. Adapun jenis makanan yang lain yang tidak melalui sebuah proses penyembelihan seperti roti, gandum, buah-buahan dan lain sebagainya maka hukumnya adalah mubah dan para ulama sepakat akan kebolehan untuk mengkomsumsinya terlepas itu dari umat manapun.

Lafadz “الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ” merujuk kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang dikenal sebagai Ahli Kitab. Dan dalam konteks ayat ini menunjukkan akan kebolehan memakan hewan yang di sembeli oleh mereka hal ini menjadi sebuah ke khususan dari allah. Az-zuhayli menyebutkan alasan mendasar mengapa Allah SWT membolehkan untuk memakan sembelihan ahlul kitab adalah sebagai sebuah rukhsah (keringanan) dari allah untuk para ahlul kitab serta sebagai bentuk toleransi dan menunjukkan keramahan islam kepada para ahlul kitab yang pada dasarnya memiliki millah dan satu tuhan yang sama yaitu allah. Selanjutnya kebolehan memakan sembelihan ahlul kitab ini di maksudkan juga sebagai sebuah starategi agar mereka para ahlul kitab ini tertarik dan senang kepada islam.

Frasa “حِلُّ لَكُمْ” (hillun lakum) menunjukkan legalitas syar‘i yang penuh. Wahbah memaknainya sebagai kebolehan yang bersifat mutlak tanpa ada pembatasan syarat teknis lain seperti tata cara penyembelihan atau penyebutan nama Allah. Berbeda dengan sebagian ulama yang membatasi kehalalan sembelihan Ahlul Kitab hanya jika sesuai dengan syarat penyembelihan Islam, Wahbah mengambil pendekatan yang lebih inklusif berdasarkan pemahaman literal dan hukum asal ayat.

Terakhir pada kalimat "وَوَطَّعْتُكُمْ حِلًّا لَهُمْ" (ṭa‘āmukum hillul lahum) bermakna makanan (sembelihan) kalian juga halal bagi ahlul kitab. Wahbah Az-zuhayli menafsirkan kalimat pada lafadz di atas menunjukkan bahwasannya di perbolehkannya untuk saling memberi hadiah berupa hewan sembelihan dan boleh pula untuk melakukan transaksi jual beli hewan sembelihan di antara umat muslim dan umat dari ahlul kitab. Lafadz kalimat di atas juga memiliki sebuah tujuan untuk menggarisbawahi bahwa adanya sebuah perbedaan hukum antara hewan sembelihan dan pernikahan. Karena dibolehkannya hewan sembelihan di sini berlaku bagi kedua belah pihak sehingga hewan sembelihan Ahlul Kitab adalah halal bagi kaum Muslimin dan begitu juga sebaliknya sembelihan kaum Muslimin halal bagi Ahlul Kitab. Berbeda dengan masalah pernikahan karena diperbolehkan hanya bagi satu pihak saja, dalam arti orang laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan Ahlul Kitab, sementara laki-laki Ahlul Kitab tidak boleh menikahi perempuan Muslimah.

Dengan demikian, pemaknaan lafadz dalam ayat ini menurut Wahbah az-Zuhaylī mencerminkan sikap terbuka syariat terhadap interaksi sosial dengan Ahlul Kitab, khususnya dalam aspek konsumsi. Ia memahami ayat ini sebagai bentuk kemudahan dan penghormatan terhadap status agama samawi lain yang diakui al-Qur'an, selama sembelihan dilakukan oleh mereka yang benar-benar tergolong Ahlul Kitab, tanpa mempermasalahkan lafadz yang diucapkan saat penyembelihan maupun tujuannya

2. Munasabah ayat

Wahbah az-Zuhailī dalam Tafsīr al-Munīr menjelaskan bahwa Q.S. al-Mā'idah ayat 5 memiliki hubungan erat (munāsabah) dengan ayat-ayat sebelumnya yang menguraikan tentang hukum makanan yang halal dan haram serta kewajiban menjaga kesucian akidah dari syirik. Setelah Allah menegaskan dalam ayat-ayat sebelumnya larangan terhadap bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah, maka dalam ayat 5 Allah memberikan keringanan dan kemudahan bagi kaum muslimin dengan memperbolehkan memakan sembelihan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) serta menghalalkan pernikahan dengan wanita merdeka yang menjaga kehormatan dari kalangan mereka⁷⁰.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1991), hal.442

Menurut Wahbah, munāsabah ini menunjukkan prinsip keseimbangan dalam syariat Islam antara iḥtirām al-sha‘ā’ir (penghormatan terhadap syariat) dan taysīr (kemudahan). Larangan pada ayat-ayat sebelumnya bertujuan menjaga kemurnian tauhid dan kebersihan makanan, sementara kebolehan dalam ayat 5 menegaskan keluasan rahmat Allah dan toleransi Islam dalam interaksi sosial dengan ahli kitab. Dengan demikian, susunan ayat ini mengajarkan bahwa kehalalan dan keharaman bukan semata-mata terkait zat makanan, melainkan juga terkait nilai aqidah dan prinsip menjaga syiar agama⁷¹.

3. Makanan ahlul kitab yang di perbolehkan untuk di konsumsi

Wahbah az-Zuhaylī dalam Tafsir al-Munīr memberikan penjelasan terperinci terkait jenis sembelihan Ahli Kitab yang halal dikonsumsi oleh umat Islam. Beliau menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai cakupan kehalalan sembelihan Ahli Kitab tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang halal untuk dikonsumsi dari sembelihan Ahli Kitab adalah sebatas apa-apa yang juga halal bagi mereka dalam syariat mereka. Dengan demikian, apabila suatu jenis hewan atau bagian dari hewan itu sendiri diharamkan dalam syariat mereka, maka penyembelihan mereka tidak memberi dampak kehalalan bagi umat Islam. Contohnya adalah lemak murni dari hewan sembelihan yang secara syariat Yahudi diharamkan, sehingga sebagian ulama menganggap lemak tersebut juga tidak halal dikonsumsi oleh umat Islam. Oleh karena itu, menurut

⁷¹Ibid hal.443

pendapat ini, kata "ath-Thā'ām" (makanan) dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 5 dipahami secara terbatas hanya pada sebagian cakupan makanan, bukan secara mutlak.⁷²

Namun demikian, mayoritas ulama memahami ayat tersebut dalam konteks keumuman lafadznya, yaitu segala sesuatu yang termasuk kategori makanan halal dalam syariat Islam, tanpa harus merujuk pada ketentuan halal-haram dalam syariat mereka sendiri. Dengan kata lain, selama jenis hewan tersebut halal menurut syariat Islam dan proses penyembelihan dilakukan sesuai ketentuan, maka sembelihan Ahli Kitab tetap halal, meskipun mereka meyakini keharamannya dalam syariat mereka⁷³.

Penjelasan lebih lanjut disampaikan Wahbah az-Zuhaylī dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Beliau menegaskan bahwa sembelihan Ahli Kitab yang dibolehkan untuk dikonsumsi umat Islam adalah segala jenis sembelihan hewan yang mereka yakini halal dalam syariat mereka dan tidak termasuk dalam jenis yang diharamkan bagi mereka, seperti daging babi, yang haram secara mutlak baik bagi mereka maupun umat Islam. Bahkan, kebolehan ini tetap berlaku meskipun tidak dapat dipastikan apakah mereka menyebut nama Allah Swt. saat penyembelihan, atau bahkan apabila sembelihan tersebut dipersembahkan untuk gereja atau

⁷² Wahbah al-Zuhailī, *al-Taḥf al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1991), h. 442

⁷³ Ibid hal.443

perayaan keagamaan mereka, selama jenis hewannya bukan yang diharamkan secara mutlak seperti babi⁷⁴.

Wahbah juga memperkuat pendapat ini dengan mengutip pernyataan dari sahabat Ibnu ‘Abbās ra. yang mengatakan bahwa kehalalan sembelihan Ahli Kitab didasarkan atas keimanan mereka terhadap Taurat dan Injil, meskipun sebagian praktik mereka mungkin telah mengalami distorsi⁷⁵.

Dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Wahbah az-Zuhaylī juga mengutip pendapat Imam Mālik yang berpendapat bahwa sembelihan Ahli Kitab terhadap hewan yang diharamkan dalam syariat mereka, seperti unta atau lemak murni yang tidak bercampur dengan daging sedikit pun, adalah makruh untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Adapun dasar dari pengharaman lemak murni tersebut disebutkan dalam firman Allah Swt.: "*Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan semua (hewan) yang berkuku, dan Kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang di dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang...*" (Q.S. al-An‘ām: 146)⁷⁶.

Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa perkara seperti ini tetap halal dikonsumsi oleh umat Islam, sebab dalam syariat Islam tidak ada

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 307

⁷⁵ Ibid hal.307-308

⁷⁶ Ibid hal.308

ketentuan eksplisit yang mengharamkannya. Maka yang berlaku adalah prinsip dasar asal hukum makanan, yaitu halal, kecuali ada dalil yang jelas mengharamkannya.

Dari penjelasan Wahbah az-Zuhaylī dalam Tafsir al-Munīr dan al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, dapat disimpulkan bahwa sembelihan Ahli Kitab pada prinsipnya halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam, selama jenis hewannya termasuk hewan yang halal dalam syariat Islam. Adapun perbedaan praktik atau keyakinan mereka terkait halal-haram dalam syariat mereka sendiri, selama tidak menyentuh aspek keharaman mutlak seperti babi, tidak memengaruhi status kehalalan sembelihan tersebut bagi umat Islam. Pendekatan ini menunjukkan keluasan dan kelapangan syariat Islam dalam menjalin hubungan sosial dengan Ahli Kitab, tanpa mengabaikan batas-batas ketentuan halal-haram yang telah ditetapkan oleh syariat Islam itu sendiri.

Selain itu, Wahbah al-Zuhailī dalam Tafsīr al-Munīr menegaskan bahwa makanan dari Ahlul Kitab yang tidak melalui proses penyembelihan, seperti roti, keju, susu, madu, serta berbagai jenis makanan nabati, pada dasarnya tidak diperselisihkan oleh para ulama. Seluruh mazhab sepakat bahwa jenis makanan tersebut halal untuk dikonsumsi selama tidak tercampur dengan unsur najis atau bahan yang diharamkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, menurut Wahbah al-Zuhailī, tidak ada urgensi untuk

memperdebatkan atau membahasnya lebih lanjut, karena permasalahan yang menjadi titik kajian hanyalah terkait sembelihan mereka.⁷⁷

4. sembelihan ahlul kitab yang di dalamnya di sebut nama selain allah

Wahbah az-Zuhaylī dalam Tafsir al-Munīr, ketika menafsirkan Q.S. al-Mā'idah ayat 5 didalam kitab tafsir al-Munir serta kitab al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu, mengemukakan pandangan yang berbeda dari jumhur ulama terkait persoalan sembelihan Ahli Kitab yang di dalamnya disebut nama selain Allah atau dipersembahkan untuk rumah ibadah mereka, seperti gereja atau sinagog. Az-Zuhaylī juga menjelaskan bahwa kebolehan ini tidak hanya berlaku pada sembelihan biasa, tetapi juga mencakup sembelihan yang secara khusus dipersembahkan untuk gereja, upacara keagamaan, atau hari-hari besar mereka, selama hewan yang disembelih bukan termasuk jenis yang diharamkan secara mutlak, seperti babi. Menurut beliau, kehalalan sembelihan mereka adalah bagian dari kerangka toleransi dan pendekatan dakwah, sejalan dengan kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab yang juga disebutkan dalam ayat yang sama⁷⁸.

Wahbah az-Zuhailī dalam Tafsīr al-Munīr ketika menafsirkan Q.S. al-Mā'idah ayat 5 memberikan pandangan yang cukup moderat terkait hukum sembelihan Ahlul Kitab. Beliau dalam kutipan penafsirannya dalam kitab tafsir

⁷⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āssir, 1991), h.445

⁷⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 307

Munirmenyatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah: ***dan makanan (sembelihan) ahlul kitab itu halal untuk kalian*** Beliau berkata:

وَأَمَّا مَا يَجِبُ فِيهِ الْعَمَلُ وَالْإِصْطِنَاعُ، كَعَمَلِ الدَّقِيقِ وَالْعَصِيرِ ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ، وَالذَّبْحُ الَّذِي "يَجِبُ فِيهِ الدِّينُ وَالنِّيَّةُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذِنَ فِيهِ لَاسْتِمَالَةِ قُلُوبِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَحُبُّهُمْ عَلَى دُخُولِ الْإِسْلَامِ، مَعَ أَنَّ النَّصَارَى يَقُولُونَ عِنْدَ الذَّبْحِ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ، وَالْيَهُودُ يَقُولُونَ: بِاسْمِ عَزَّيْرٍ، لِأَنَّهُمْ يَذْبَحُونَ عَلَى دِينٍ".

Artinya: "Adapun sesuatu yang mewajibkan pekerjaan atau pembuatan, seperti membuat tepung, memeras minyak, dan yang semisal itu, serta penyembelihan yang mewajibkan agama dan niat, maka Allah Ta'älä telah mengizinkannya untuk memikat hati orang-orang Ahlul Kitab dan mendorong mereka masuk Islam, sekalipun orang Nasrani ketika menyembelih mengucapkan: 'Dengan nama isa, dan orang Yahudi mengucapkan: "Dengan nama uzair", karena mereka menyembelih berdasarkan agama"⁷⁹

Pandangan ini menunjukkan pendekatan maqāsid al-syarī'ah yang khas dari Wahbah. Menurutnya, kebolehan sembelihan Ahlul Kitab bukan semata-mata soal teknis penyebutan nama, tetapi juga untuk tujuan strategis: ta'līf al-qulūb (melunakkan hati mereka) dan membuka peluang dakwah agar mereka lebih dekat dengan Islam. Dengan kata lain, aspek hikmah tasyrī' lebih diutamakan ketimbang sekadar formalitas lafadz penyembelihan.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Taḥf al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1991), hal.445

Di sisi lain, Wahbah tetap menegaskan bahwa sembelihan yang jelas-jelas dipersembahkan untuk selain Allah atau untuk berhala tetap haram secara mutlak, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-An‘ām ayat 121. Namun, penyebutan nama Isa atau Uzair dalam konteks Yahudi dan Nasrani tetap berada dalam kerangka agama mereka yang diakui Al-Qur‘an sebagai Ahlul Kitab, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dihalalkan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Wahbah az-Zuhailī memandang kebolehan ini lebih bersifat ta‘līlī (beralasan hukum) dan maqāṣidī, bukan sekadar tekstual. Ini menegaskan corak tafsirnya yang moderat dan kontekstual, yang berupaya menyeimbangkan antara nash, realitas sosial, dan tujuan syariat.

Untuk memperkuat pendapat ini, Wahbah az-Zuhaylī mengutip beberapa riwayat klasik. Di antaranya adalah riwayat dari Abu Dardā’ dan Ibnu Zaid yang menyatakan bahwa sembelihan Ahli Kitab yang dipersembahkan untuk tempat ibadah mereka tetap halal dikonsumsi. Abu Dardā’ bahkan memerintahkan memakan domba yang disembelih untuk gereja bernama Jirjis, seraya menegaskan bahwa mereka adalah Ahli Kitab dan makanan mereka halal bagi umat Islam⁸⁰.

⁸⁰ Wahbah az-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1991), hal.445

Selain itu, riwayat dari sahabat Ibnu 'Abbās r.a. juga menyatakan bahwa sembelihan mereka tetap halal karena mereka beriman kepada Taurat dan Injil, meskipun sebagian praktik mereka telah mengalami penyimpangan.

Beberapa hadits Nabi juga menjadi argumen penguat. Di antaranya adalah hadits tentang hadiah paha kambing dari seorang wanita Yahudi yang diterima oleh Rasulullah tanpa menanyakan detail penyembelihannya :

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا الْعَظْمَ يُخْبِرُنِي أَنَّهُ مَسْمُومٌ فَذَعَاَهَا فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟» قَالَتْ: قُلْتُ إِنَّ كَانَ نَبِيًّا فَسَيُخْبِرُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرْحْنَا مِنْهُ.

Artinya :Dari Anas ra, seorang wanita Yahudi datang kepada Rasulullah dengan membawa seekor kambing yang diberi racun. Lalu beliau memakan darinya (bagian paha). Kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya tulang ini memberitahuku bahwa kambing ini beracun.” Lalu wanita itu dipanggil dan beliau bertanya: “Apa yang mendorongmu melakukan hal ini?”Wanita itu menjawab: “Aku berpikir, jika engkau seorang nabi pasti engkau akan diberitahu, dan jika engkau bukan nabi maka kami akan beristirahat darimu⁸¹.”

⁸¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 309

Namun, dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaylī tetap mencantumkan pendapat dari Imam Mālik, Imam al-Shāfiʿī, dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal yang menyatakan bahwa sembelihan Ahli Kitab yang dipersembahkan untuk rumah ibadah atau hari besar mereka dihukumi makruh bahkan haram untuk dikonsumsi. Alasannya adalah tindakan tersebut dipandang mengandung unsur penghormatan terhadap ritual keagamaan mereka yang bertentangan dengan prinsip tauhid.

Dari penafsiran Wahbah az-Zuhaylī dan penguatan dari riwayat hadits serta pendapat para imam mazhab, dapat disimpulkan berdasarkan perspektif wahbah Az-zuhaili dalam kitab tafsir al-munir bahwasannya sembelihan Ahli Kitab tetap halal dikonsumsi umat Islam secara umum, termasuk ketika tidak diketahui secara pasti lafaz atau niat penyembelihan mereka. Namun, apabila sembelihan itu jelas dipersembahkan untuk selain Allah, seperti untuk ritual gereja atau hari besar mereka, maka meskipun se statusnya tetap halal menurut sebagian pendapat termasuk Wahbah az-Zuhaili, namun tetap dianjurkan untuk menghindarinya (makruh) sebagai bentuk kehati-hatian menjaga prinsip tauhid dan menjauhi segala bentuk penghormatan terhadap kesyirikan.

E. Analisis Semiotik Charles S. Peirce terhadap penafsiran Wahbah Az-zuhaili

teks suci dalam Islam, khususnya Al-Qur'an, memiliki lapisan makna yang kaya dan memerlukan interpretasi mendalam. Salah satu isu penting yang kerap menjadi objek penafsiran adalah ketentuan tentang makanan yang halal dan haram, termasuk di dalamnya hukum mengenai sembelihan. Q.S. Al-An'am ayat 121 dan Q.S. Al-Ma'idah ayat 5 merupakan dua ayat kunci yang membahas topik ini, dengan fokus khusus pada sembelihan Ahli Kitab.

Wahbah Az-Zuhayli, seorang ulama kontemporer terkemuka dengan karya ensiklopedis Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, menawarkan penafsiran yang komprehensif dan terkadang berani terhadap ayat-ayat ini. Uniknya, penafsiran Az-Zuhayli terhadap Q.S. Al-Ma'idah ayat 5 mengenai sembelihan Ahli Kitab cenderung pada pemahaman yang mutlak, yaitu kehalalannya tidak dibatasi oleh syarat-syarat tambahan, bahkan jika dalam proses penyembelihan disebutkan nama selain Allah atau daging tersebut dipersembahkan untuk tempat ibadah mereka.

Untuk memahami bagaimana penafsiran ini bekerja dan implikasinya terhadap praktik Muslim modern, khususnya terkait makanan berlabel kosher, penelitian ini akan menggunakan teori semiotika Charles S. Peirce. Teori Peirce menawarkan kerangka analitis untuk mengurai bagaimana tanda (dalam hal ini, teks Al-Qur'an dan label makanan) direpresentasikan, apa objek yang dirujuknya, dan interpretasi apa yang dihasilkannya dalam benak penerima.

1. Kerangka Teori Semiotika Charles S. Peirce

Charles S. Peirce (1839-1914) mengembangkan semiotika sebagai studi tentang tanda. Bagi Peirce, sebuah tanda (atau representamen) adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain (objek) bagi seseorang (interpretant) dalam kapasitas tertentu (Chandler, 2007). Struktur triadik ini adalah inti dari semiotika Peirce:

- a) Representamen (Sign): Bentuk material atau fisik dari tanda yang dipersepsikan, seperti kata, gambar, atau suara.
- b) Object: Apa yang direpresentasikan oleh tanda. Peirce membedakan dua jenis objek:

Immediate Object: Konsep atau ide yang langsung diwakili oleh tanda, terlepas dari konteks eksternal.

- c) Dynamical Object: Objek nyata di dunia eksternal yang memicu keberadaan tanda tersebut.
- d) Interpretant: Efek atau gagasan yang dihasilkan dalam pikiran penerima tanda. Ini adalah pemahaman atau makna yang muncul dari tanda, dan dapat berupa pikiran, tindakan, atau tanda lain.

Peirce juga mengklasifikasikan tanda berdasarkan hubungan representamen dengan objeknya:

- a) Ikon: Tanda yang memiliki kemiripan fisik dengan objeknya (misalnya, foto).
- b) Indeks: Tanda yang memiliki hubungan kausal atau eksistensial langsung dengan objeknya (misalnya, asap sebagai indeks api).

- c) Simbol: Tanda yang hubungannya dengan objek bersifat konvensional atau arbitrer, bergantung pada kesepakatan sosial atau budaya (misalnya, kata-kata atau hukum agama)

2. Analisis Penafsiran Wahbah pada Q.S. Al-An'am Ayat 121 dengan pendekatan semiotika Charles S. Pierce

Pada subbab sebelumnya telah di jelaskan secara rinci bagaimana Az-Zuhali dalam menafsirkan Q.S al-An'am 121 sebagai sebuah bentuk larangan fundamental bagi Muslim untuk mengonsumsi daging yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Ia menjelaskan bahwa tujuan penyebutan nama Allah adalah untuk menegaskan perintah tauhid dan aqidah islam dan membedakan praktik penyembelihan yang Islami dari praktik pagan. Memamakan Makanan (sembelihan) dari yang tidak disebut nama Allah dianggap sebagai sebuah perbuatan kefasikan, yaitu penyimpangan dari ketaatan kepada Allah.

Selanjutnya, penafsiran Wahbah al-Zuhaylī terhadap Q.S. al-An'ām ayat 121 dapat dianalisis lebih mendalam dengan menggunakan teori semiotika Charles S. Peirce. Teori ini memandang tanda sebagai relasi triadik antara representamen (tanda), object (objek yang ditandai), dan interpretant (makna atau penafsiran yang lahir dari tanda tersebut). Hubungan ini memungkinkan pemahaman lebih komprehensif terhadap teks Al-Qur'an sebagai tanda ilahi yang mengandung pesan teologis dan hukum syar'i.

Pertama, representamen dalam ayat ini adalah larangan Allah, sebagaimana termaktub dalam ungkapan “jangan makan dari apa yang tidak disebut nama Allah

atasnya” (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ). Bentuk larangan ini menjadi tanda linguistik yang langsung tertangkap secara tekstual oleh pembaca atau pendengar ayat, yang berfungsi sebagai simbol hukum syar‘i.

Kedua, object (dynamical) dari larangan tersebut adalah daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah sama sekali, atau daging yang diperuntukkan bagi sesembahan selain Allah, seperti berhala. Objek ini menjadi realitas konkret yang ingin dicegah Al-Qur’an untuk dikonsumsi oleh Muslim. Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa inti larangan ini adalah menjaga prinsip tauhid dalam ritual penyembelihan, sehingga penyebutan nama Allah (tasmiyah) menjadi syi‘ar yang membedakan praktik penyembelihan Islam dari praktik musyrik.

Ketiga, interpretant dari tanda tersebut adalah pemahaman bahwa daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah adalah haram dan mengonsumsinya termasuk perbuatan fask (kefasikan). Interpretasi ini lahir dari relasi simbolik antara larangan dalam teks dan tujuan syar‘i yang terkandung di dalamnya, yaitu menjaga kemurnian aqidah dan ibadah umat Islam. Dalam kerangka tafsir, interpretant ini dipahami bukan hanya sebagai larangan teknis, melainkan juga sebagai pesan moral dan spiritual agar umat Islam senantiasa meneguhkan tauhid dalam seluruh aktivitas kehidupannya.

Keempat, dari sisi klasifikasi tanda menurut Peirce, larangan ini berfungsi sebagai simbol. Hal ini karena hubungan antara ungkapan “tidak disebut nama Allah” dengan status haram atau fasik tidak didasarkan pada keserupaan fisik (ikon)

atau hubungan kausal langsung (indeks), melainkan pada konvensi teologis yang dibangun dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, makna keharaman itu lahir dari otoritas wahyu dan kesepakatan keagamaan yang melekat pada teks.

Analisis semiotik ini memperlihatkan bahwa ayat tersebut bukan hanya sekadar ketentuan hukum fiqh, melainkan juga mengandung simbolisasi yang lebih dalam terkait pemisahan identitas keimanan. Dengan demikian, melalui teori Peirce, dapat dipahami bahwa larangan dalam Q.S. al-An'ām ayat 121 adalah tanda yang membentuk kesadaran kolektif umat Islam untuk mengaitkan aktivitas konsumsi dengan dimensi akidah dan tauhid, sehingga hukum makan-minum dalam Islam tidak hanya dipandang dari aspek materi, tetapi juga dari aspek spiritual yang lebih luas.

3. Analisis Penafsiran Wahbah pada Q.S. Al-An'am Ayat 5 dengan pendekatan semiotika Charles S.pierce

Telah di jelaskan pada subbab sebelumnya bahwasannya Az-Zuhayli menafsirkan ayat ini secara mutlak . menurut az-zuhaili frasa "makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu" berarti kehalalan sembelihan mereka tidak memerlukan syarat atau pembatas tambahan. Ia berpendapat bahwa meskipun dalam proses penyembelihannya Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani) menyebut nama Isa atau Uzair, atau bahkan jika sembelihan itu dimaksudkan sebagai persembahan untuk gereja atau sinagog, daging tersebut tetap halal bagi Muslim. Dasar argumennya adalah keumuman lafaz ayat dan asumsi bahwa Ahli Kitab tetap menyembelih dengan nama Tuhan mereka, dan bukan untuk berhala yang secara

total menafikan ketuhanan (Az-Zuhayli,⁸²). Dengan adanya penafsiran Ini menunjukkan sebuah pandangan dari z-zuhaili yang sangat sangat inklusif, toleran dan mempermudah .

Dalam kerangka teori semiotika Charles S. Peirce, penafsiran Wahbah al-Zuhaylī terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan konsumsi makanan sembelihan Ahl al-Kitāb dapat dianalisis melalui tiga unsur pokok semiotik, yaitu representamen, object, dan interpretant, serta klasifikasi jenis tanda yang digunakan.

Pertama, unsur representamen tampak pada ungkapan Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah 5:5, yakni “Wa ṭa‘āmu alladzīna ūtū al-kitāba ḥillun lakum” (وَطَعَامُ الَّذِينَ (أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ) yang berarti “Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagi kalian.” Ayat ini berfungsi sebagai tanda linguistik yang menampakkan pesan tentang status hukum makanan sembelihan Ahlul Kitāb bagi kaum Muslimin.

Kedua, objek yang dirujuk dalam ayat tersebut makanan dan di spesifikkan lagi oleh Wahbah az-Zhaili dalam penafsirannya adalah daging hewan yang disembelih oleh Ahlul Kitab, yakni kaum Yahudi dan Nasrani. Praktik penyembelihan ini dalam realitas sosial mereka kerap melibatkan penyebutan nama selain Allah, seperti Isa atau Uzair. Dengan demikian, objek yang menjadi rujukan

⁸² Wahbah az-Zuhailī, al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1991), hal.445

tanda adalah realitas sembelihan Ahlul -Kitāb beserta ragam praktik keagamaannya.

Ketiga, interpretant dalam kerangka penafsiran Wahbah al-Zuhaylī menunjukkan pemahaman yang cukup luas dan toleran. Menurut beliau, seluruh daging sembelihan Ahl al-Kitāb adalah halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam, tanpa adanya syarat rinci terkait metode penyembelihan ataupun niat yang menyertainya, selama hewan tersebut di sembelih oleh ahlul kitab karena pada dasarnya mereka menyembelih atas agama mereka. Dengan demikian, az-Zuhaylī memberikan interpretasi yang menekankan sisi kelapangan hukum syariat dan membuka ruang toleransi yang luas dalam praktik konsumsi makanan umat Islam, terutama dalam konteks hubungan sosial dengan Ahl al-Kitāb.

Keempat, dalam klasifikasi semiotik Peirce, pernyataan ini termasuk dalam kategori tanda symbol. Hal ini disebabkan karena kehalalan makanan Ahl al-Kitāb bukanlah sesuatu yang didasarkan pada keserupaan fisik (icon) atau hubungan sebab-akibat langsung (index), melainkan sepenuhnya berasal dari penetapan syariat Allah Swt dalam Q.S al-maidah ayat 5 tersebut. yang kemudian diinterpretasikan secara luas oleh Wahbah al-Zuhaylī. Dengan penetapan simbolik tersebut, ayat ini menjadi dasar normatif yang mengatasi kekhususan larangan lain terkait penyembelihan serta sebuah rukhsah atau keringanan bagi kaum muslimin, dan memberikan legitimasi keagamaan bagi umat Islam untuk mengonsumsi sembelihan Ahlul Kitāb.

Dengan demikian, melalui perspektif semiotika Peirce, dapat dipahami bahwa Wahbah al-Zuhaylī menempatkan teks al-Qur'an sebagai simbol otoritatif yang membawa konsekuensi hukum syariat. Penafsirannya menegaskan bahwa hubungan antara tanda (ayat al-Qur'an) dengan objek (realitas sembelihan Ahl al-Kitāb) hanya dapat dimaknai melalui kerangka interpretasi yang bersifat simbolik, yakni melalui legitimasi wahyu, bukan semata-mata berdasarkan praktik fisik atau logika empiris.

4. Sintesis analisis akhir : Hukum Kehalalan Makanan Kosher dalam Perspektif Kitab Tafsir al-Munir dengan Pendekatan Semiotika Charles S. Pierce

Kajian terhadap Q.S. al-An'ām ayat 121 dan Q.S. al-Mā'idah ayat 5 melalui penafsiran Wahbah az-Zuhaylī dengan pendekatan semiotika Charles S. Peirce memperlihatkan bahwa kehalalan makanan berlabel kosher dapat dipahami melalui dialektika dua prinsip utama: larangan fundamental menjaga tauhid dan rukhsah (keringanan) wahyu dalam konteks relasi sosial dengan Ahlul Kitāb.

Q.S. al-An'ām ayat 121 menampilkan larangan sebagai representamen: “وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ”¹, dengan object berupa sembelihan yang tidak disertai nama Allah, dan interpretant berupa pemahaman bahwa konsumsi daging tersebut haram serta termasuk kefasikan. Ayat ini berfungsi sebagai sebuah simbol yang menegaskan pemisahan antara identitas tauhid umat Islam melalui praktik aturan jelas dalam konsumsi makanan umat muslim.

Sebaliknya, Q.S. al-Mā'idah ayat 5 menghadirkan kelapangan hukum dengan firman: “وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ”, yang ditafsirkan Wahbah az-Zuhaylī secara mutlak: sembelihan Ahlul Kitāb halal bagi umat Islam tanpa syarat tambahan. Object dari tanda ini adalah sembelihan Yahudi dan Nasrani, sementara interpretant yang lahir adalah keluasan hukum serta ruang toleransi dalam interaksi sosial. Ayat ini berfungsi sebagai simbol normatif yang melegitimasi kebolehan konsumsi sembelihan Ahlul Kitāb.

Dalam konteks produk modern, makanan berlabel kosher melalui proses sertifikasi yang sangat ketat. Pada produk non-sembelihan (roti, sayuran, minyak, dan snack), kehalalan diakui selama tidak mengandung unsur yang diharamkan. Sementara pada produk sembelihan (shechita), terdapat aturan khusus yang diawasi oleh seorang penyembelih terlatih (shochet). Proses ini dikonfirmasi tidak menyebut nama tuhan lain dan tujuannya murni untuk konsumsi, bukan untuk ritual atau persembahan. Bahkan, seorang shochet ketika menyembelih mengucapkan doa ;

“Barukh atah Adonai Eloheinu, melekh ha-olam, asher kid’shanu b’mitzvotav v’tzivanu al ha-shechita”

artinya: *“Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Tuhan kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintah-Nya dan memerintahkan kami untuk melakukan penyembelihan ini”*.

Praktik ini menunjukkan bahwa sembelihan kosher dilakukan dengan kesungguhan, disertai penyebutan Tuhan (Elohim), dan berorientasi pada

konsumsi manusia, bukan persembahan sakral. Dengan demikian, ketika dibaca dalam kerangka semiotika Peirce, praktik kosher shechita menjadi sign yang menghadirkan objek berupa daging hasil sembelihan ritual Yahudi, dan melahirkan interpretant bahwa daging ini sesuai dengan prinsip dasar Q.S. al-Mā'idah 5 sebagaimana ditafsirkan Wahbah az-Zuḥaylī.

Maka, sintesis akhir menunjukkan bahwa:

1. Kosher non-sembelihan → halal secara ijma' dari ulama jika bebas dari kandungan bahan haram.
2. Kosher sembelihan (shechita) → menurut Wahbah az-Zuḥaylī, tetap halal karena masuk dalam kategori rukhsah Ahlul Kitāb, apalagi prosesnya terbukti tidak menyebut selain nama Tuhan dan tidak diniatkan untuk persembahan.

Dengan demikian, teks al-Qur'an berfungsi sebagai simbol otoritatif yang menjembatani representamen (lafaz ayat), object (realitas kosher), dan interpretant (pemahaman hukum). Kehalalan makanan berlabel kosher dalam perspektif tafsir al-Munir, diperkuat dengan semiotika Peirce, tidak hanya dipahami dalam aspek hukum praktis, tetapi juga sebagai ekspresi tauhid sekaligus toleransi dalam hubungan sosial antara Muslim dan Ahlul Kitāb

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang diajukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Wahbah az-Zuhaili menafsirkan perintah pembacaan tasmiyah dalam prosesi penyembelihan pada Q.S al-an'am 121 merupakan sebuah aturan secara umum. dan kemudian aturan itu di takhsiskan kembali oleh Q.S al-maidah ayat 5 dengan adanya aturan khusus akan keringanan (rukhsah) memakan sembelihan Ahlul Kitab hal ini, menurut Wahbah Az-zuhayli berlaku selama mereka menyembelih dengan tata cara agama mereka, meskipun tanpa menyebut basmalah sebagaimana yang di syaratkan dalam syariat Islam.
2. analisis penafsiran wahbah az-Zuhaīli menggunakan metode semiotika simbol triadik Charles S.pierce dapat di simpulkan : QS. al-An'ām ayat 121 datang sebagai sebuah aturan dari allah azza wa jallah untuk menegaskan larangan memakan sembelihan tanpa menyebut nama Allah sebagai simbol dan bentuk tauhid serta identitas ketaatan seorang Muslim. Sebaliknya, QS. al-Mā'idah 5 kemudian datang setelahnya sebagai bentuk rukhsah dan takhsis yang memberi keluasan hukum dengan membolehkan sembelihan Ahlul Kitāb, yang oleh Wahbah az-

Zuḥaylī dipahami sebagai sebuah bentuk toleransi dan ruang interaksi sosial guna menarik hati para ahlul kitab kedalam agama islam.

3. makanan berlabel Khôser dan sembelihan sechita dari ahlul kitab jika mengambil perpesktif penafsiran wahbah az-Zuhaīli, dapat dikategorikan halal secara mutlak untuk kaum Muslim dan dapat menjadi alternatif makanan bagi muslim di negara minoritas muslim yang sulit di temukan makanan halal, selama tetap sejalan dengan prinsip umum syariat, yaitu tidak mengandung unsur yang jelas diharamkan (seperti babi dan darah) serta berasal dari sembelihan Ahlul Kitab yang sah menurut keyakinan mereka

Sebagai penutup dari keseluruhan analisis, dapat dipahami bahwa penafsiran Wahbah az-Zuḥaylī terhadap dua ayat tersebut menggambarkan keseimbangan antara ketegasan prinsip tauhid dan fleksibilitas hukum Islam dalam konteks sosial. Melalui metode semiotik, makna simbolik dari penyebutan nama Allah dalam penyembelihan tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga sebagai representasi identitas dan ketaatan spiritual seorang Muslim. Dengan demikian, hukum yang tampak kaku pada Q.S. al-An‘ām ayat 121 memperoleh dimensi kontekstual melalui Q.S. al-Mā’idah ayat 5, yang menunjukkan keluwesan syariat dalam menjembatani hubungan antarumat beragama.

Pandangan Wahbah az-Zuḥaylī memberikan ini juga membentuk sebuah ruang moderasi dalam memahami hukum makanan, tanpa mengabaikan prinsip kehalalan yang esensial. Sikap ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat secara akademis maupun praktis, yaitu:

1. Bagi Penulis : Penelitian ini memberikan pengalaman berharga dalam mengkaji isu kehalalan makanan Khôser dari perspektif tafsir dan teori semiotika. Namun, penulis menyadari masih terdapat banyak keterbatasan, baik dalam penguasaan literatur maupun dalam pengembangan metodologi penelitian. Oleh karena itu, di masa mendatang penulis diharapkan terus memperdalam kajian tafsir, memperluas referensi lintas disiplin, serta mengasah kemampuan analisis agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih matang dan bermanfaat.
2. Bagi Umat Muslim : Khususnya yang hidup di negara minoritas Muslim, makanan Khôser dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan ketika sulit mendapatkan produk makanan halal. Meski demikian, sikap kehati-hatian (iḥtiyāt) tetap diperlukan dalam mengonsumsinya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan mendasar dalam aspek tasmiyah yang membuat sebagian ulama menilai statusnya sebagai syubhat. Oleh karena itu, memilih makanan dengan label halal resmi tetap menjadi prioritas utama.
3. Bagi Lembaga Sertifikasi Halal : Lembaga sertifikasi halal di Indonesia maupun internasional sebaiknya menjadikan isu makanan Khôser sebagai bahan kajian dalam menetapkan standar halal, terutama terkait produk impor dari negara-negara Barat. Hal ini penting agar umat Islam

memperoleh kepastian hukum dan tidak bingung dalam menentukan status kehalalan produk yang beredar di pasar global.

4. Bagi Pengembangan Kajian Akademik: Penelitian ini masih terbatas pada perspektif Tafsīr al-Munīr karya Wahbah az-Zuhailī. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan melibatkan berbagai tafsir lain, baik klasik maupun kontemporer, serta memanfaatkan pendekatan interdisipliner seperti fikih, hadis, atau sosiologi hukum Islam. Langkah ini akan memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
5. bagi Masyarakat Umum: Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim tentang pentingnya memperhatikan sumber makanan yang dikonsumsi. Prinsip ḥalāl dan ṭayyiban hanya berkaitan dengan label formal, tetapi juga menyangkut dimensi ibadah, kesehatan, dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Māwardī, ‘Alī ibn Muḥammad. *al-Ḥāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1993.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur‘ān*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2001.
- An-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Jeddah: Maktabah al-Irshād, 2002.
- Arif, M. Syaikhul. “*Hakikat Penyembelihan dalam Islam.*” *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2023).
- Asy-Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī. *Faṭḥ al-Qadīr*. Kairo: Dār Ibn al-Jawzī, 2004.
- Azizan, Ahmad Hisham bin. “*Halal dan Kosher: Satu Analisis Perbandingan.*” Paper code: EP306. Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, Universiti Teknologi MARA (Sarawak), 2012.
- Badatz Igud Rabbonim (BIR) Indonesia. “Kosher Certification in Indonesia.” Diakses 2025. <https://www.kosherindonesia.id>
- Baghawī, al-Ḥusain ibn Mas‘ūd. *Ma‘ālim al-Tanzīl*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth, 1997.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. SAGE Publications, 2014.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 3rd ed. Sage Publications, 2005.
- Gultom, Harry Brilianto. “*Makan dan Makanan dalam Yahudi dan Islam: Mempertemukan Kashrut dan Halal-Haram.*” *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 7, No. 2 (Juli–Desember 2023).
- Hewamanage, W. “*A Critical Review of Dietary Laws in Judaism.*” *International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research*, Vol. 2, No. 3 (2016): 58–65.

Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn. *Ḥāsyiyat Radd al-Muḥtār*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

Ibn Kathīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.

Ibn Qudāmah, ‘Abdullāh ibn Aḥmad. *al-Mughnī*. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.

IMARC Group. *Kosher Food Market Report*. 2023.

Jannah, Ulvah Kholidatul. “*Penafsiran Ayat-ayat Riba Menurut Wahbah al-Zuhaylī dalam Kitab al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*.” Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

Kraemer, David C. *Jewish Eating and Identity Through the Ages*. New York: Routledge, 2007.

Orthodox Union. “*Kosher Certification: What Is Kosher?*” Diakses 14 Januari 2025. <https://oukosh.org/>

Peirce, Charles S. *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. Ed. C. Hartshorne & P. Weiss. Cambridge: Harvard University Press, 1931.

Pole, Salehudin. “*Penggunaan Ayat Al-Qur’an dalam Produk Pakaian Muslimah: Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce pada Akun Instagram @biabyzaskiamecca*.” JALSAH: The Journal of al-Qur’an and as-Sunnah Studies, Vol. 2, No. 1 (2022): 53–64.

Pozzi, Paolo S., dan Trevor Waner. “*Shechita (Kosher Slaughtering) and European Legislation*.” (2017): 5–19.

Regenstein, Joe, et al. “*The Kosher and Halal Food Laws*.” *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, Vol. 2, No. 3 (2003).

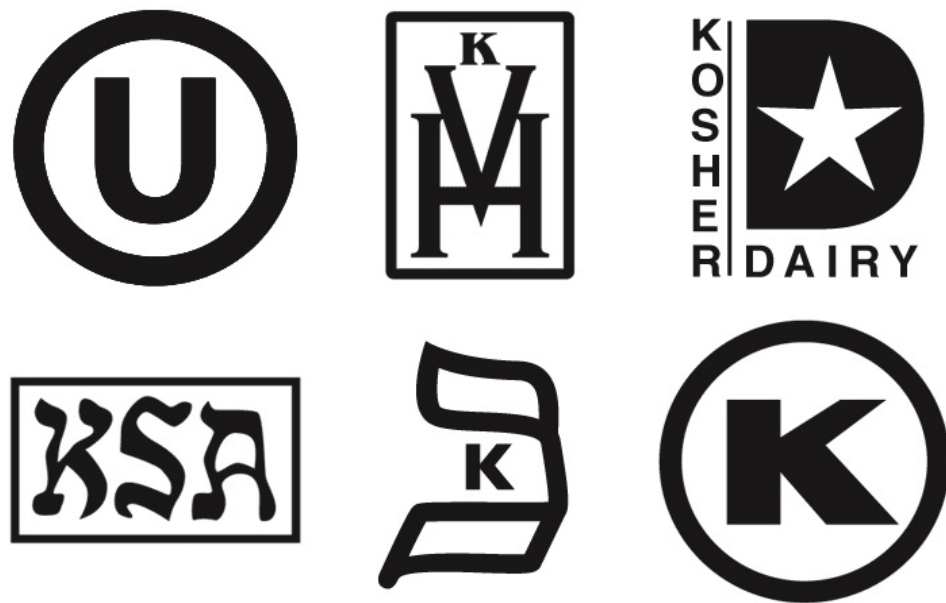
Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhailī, Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO



Gambar 1.1 jenis-jenis label atau tulisan pada produk makanan sebagai penanda bahwa makanan tersebut telah di sertifikasi oleh Lembaga pengawas dan penjamin makanan khoser



Gambar 1.2 Produk daging berlabel khoser banyak di temui di berbagai pusat perbelanjaan di negara-negara eropa dan amerika yang telah tersertifikasi dan di proses (sembelih) dengan aturan sechita.



Contoh merek produk makanan kategori non sechita namun telah tersertifikasi oleh badan Lembaga pengawas makanan khoser O-U



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S1/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajnyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hadiray saputra
NIM/Jurusan : 210204110043/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI
Judul Skripsi : "Analisis kehalalan makanan berlabel khôser Q.S al-An'am ayat 121 dan Q.S al- Maidah ayat 5 perspektif kitab tafsir al-Munir dengan pendekatan semiotika Charles S.Pierce".

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 november 2024	Konsultasi Judul Skripsi	
2.	21 januari 2025	Persetujuan Judul Skripsi	
3.	10 februari 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
4.	06 maret 2025	ACC Proposal Skripsi	
5.	25 maret 2024	Revisi BAB I-III	
6.	1 april 2024	ACC BAB I-III	
7.	25 april 2025	Konsultasi BAB IV	
8.	5 juni 2025	ACC BAB IV dan Konsultasi BAB V	
9.	25 agustus 2025	ACC BAB V	
10.	1 september 2025	ACC BAB I-IV	

Malang, 1 September 2025

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an
dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP 197601012011011004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Hadiray Saputra
NIM : 230204110127
Tempat Tanggal Lahir : Aceh, 1 januari 2001
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Ilmu al-quran Dan Tafsir
Tahun Masuk : 2023
Alamat Rumah : JLN.TGK. diujung desa Suka Jaya, simeulue,
Aceh
No. HP : 088210435232
Email : hadiray2001@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
SD	SDN 1 Simeulue Timur	2007-2013
SMP/MTs	SMPN 6 simeulue	2013-2016
SMA/MA	Pondok Pesantren Ar-Rabwah An-najiah	2016-2019
S1	International University of Africa Sudan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2025 2023-2025